

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN
PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA
SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Nanda Ayu Lestari, S.H.
No. Pokok Mhs. : 21921024

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**




**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN
PERKAWINAN**


Oleh :


Nama Mhs : Nanda Ayu Lestari, S.H.
No. Pokok Mhs. : 21921024

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Sabtu, 1 Juni 2024 Program Magister (S-2)
Kenotariatan

Pembimbing I


Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Yogyakarta, Juni 2024
Pembimbing I


Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum. Yogyakarta, Juni 2024
Anggota Penguji


Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. Yogyakarta, Juni 2024

Mengetahui Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ALLAH SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi ALLAH SWT berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Qs. Al. Insyirah ; 5-6)

“ALLAH SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Qs. Al. Baqarah: 286)

Persembahan :

“ Tiada lembar yang paling indah dalam tesis ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur atas Rahmat ALLAH SWT, tesis ini saya persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada Ibu saya tercinta yang telah mendoakan dan memberi support kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini “

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nanda Ayu Lestari, S.H.
No. Mahasiswa : 21921024

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa tesis dengan judul:

“IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN”

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanggapi berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 April 2024



Nanda Ayu Lestari, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Master Kenotariatan (MKn) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang pembawa cahaya terang bagi umat manusia, junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran-lembaran kertas ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajarseraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganNya dalam penulisan tesis yang berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan”.

Walaupun hanya berupa karya sederhana, penulis berharap hal-hal yang tertuang dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan dibidang Hukum Kenotariatan. Ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam ingin penulis sampaikan kepada:

1. Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan penulis nikmat kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing I yang selalu senantiasa membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini dengan penuh kesungguhan dan kelapangan hati beliau.

6. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan, koreksi dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
8. Segenap jajaran Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada Penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada Ibu saya tercinta Juniah Andriani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran serta pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
10. Kaka saya Ricka Vebriani dan adik saya Wanda Biantoro Mukti tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
11. Adhitya Rahman teman dekat saya yang selalu membantu penulis dikala susah dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan pendidikan S2 penulis.
12. Kakak Wira dan kakak Billy yang telah banyak membantu penulis saat menjadi anak rantau di Kota Yogyakarta.
13. Bapak Mustofa, S.H., M.Kn, Notaris-PPAT di Kota Yogyakarta, Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H, Notaris-PPAT di Kota Yogyakarta, yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Magister Kenotariatan Angkatan 15 yang telah membersamai penulis dalam perjuangan selama masa perkuliahan.

Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik sebagai bahan referensi di bidang hukum kenotariatan. Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 April 2024

Nanda Ayu Lestari, S. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	22
H. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PERKAWINAN, HARTA PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN	29
A. Tinjauan tentang Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Syarat Sahnya Perkawinan	30
3. Asas-Asas Perkawinan	34
4. Akibat Hukum Perkawinan	35
5. Perkawinan dalam Perspektif Islam	38

B.	Tinjauan tentang Harta Perkawinan	39
1.	Pengertian tentang Harta Perkawinan	39
2.	Jenis-jenis Harta dalam Perkawinan	41
3.	Persatuan dan Pemisahan Harta Perkawinan	42
4.	Harta Bersama dalam Perspektif Islam	45
C.	Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan	46
1.	Pengertian tentang Perjanjian Perkawinan	46
2.	Bentuk Perjanjian Perkawinan	48
3.	Isis Perjanjian Perkawinan	51
4.	Pencatatan Perkawinan	55
5.	Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan	56
6.	Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	57
7.	Kewenangan Notaris dalam Membuat Perjanjian Perkawinan	58
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK No.69/PUU-XIII/2015 ATAS PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH PEKAWINAN		61
A.	Gambaran Umum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015	61
B.	Tanggung Jawab Suami Istri yang Membuat Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII-2015 Terhadap Pihak Ketiga	69
C.	Implementasi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Setelah Pelaksanaan Perkawinan di Hadapan Notaris	81
BAB IV PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan. Permasalahan yang ingin dijawab *pertama* tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, *kedua* implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi Pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori hak, dan teori kewenangan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, bentuk tanggung jawab suami istri pasca Putusan Mahkamah MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga yaitu, suami istri harus membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris dengan itikat baik serta mengesahkan perjanjian perkawinan ke pegawai pencatat perkawinan maupun notaris untuk memenuhi asas publisitas yang bertujuan untuk mengikat pihak ketiga. *Kedua*, dalam implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah perkawinan di hadapan notaris, merujuk pada Putusan No.69/PUU-XIII/2015 secara tekstual memberikan kewenangan baru bagi notaris dalam hal menerima pengajuan dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan.

Kata-Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Notaris.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal implications of the decision of the Constitutional Court No.69 / PUU-XIII / 2015 concerning Marriage Agreements on the separation of joint property after marriage. The problems to be answered are first the responsibility of husband and wife who make a marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning marriage agreements against third parties, second the implementation of a marriage agreement on joint property after the implementation of marriage before a notary. The research method used is normative legal research method using statutory approach, conceptual approach, and case approach. The technique of collecting legal materials used is in the form of literature study and interviews which are then analyzed descriptively-qualitatively using the theory of legal certainty, theory of rights, and theory of notary authority. The results showed that first, the form of responsibility of husband and wife after the Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015 towards third parties, namely, husband and wife must make a marriage agreement before a notary in good faith and certify the marriage agreement to the marriage registrar and notary to fulfill the principle of publicity which aims to bind third parties. Second, in the implementation of a marriage agreement on joint property after marriage before a notary, referring to Decision No.69 / PUU-XIII / 2015 textually provides new authority for notaries in terms of accepting submissions and validating marriage agreements after marriage.

Keywords: Marriage Agreement, Joint Property, Notary.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai salah satu tempat tumbuh dan berkembang sejatinya mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan demikian sebab keluarga menjadi tempat awal manusia mengenal kehidupan di dunia. Keluarga sendiri terbentuk karena adanya pertalian perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Perikatan tersebut sejatinya mengandung makna yang suci karena harus memenuhi syarat lahir dan batin bagi calon mempelainya. Makna suci ini juga sejalan dengan kedudukan perkawinan yang termasuk sebagai peristiwa hukum bagi orang yang melaksanakannya.¹

Pembahasan mengenai perkawinan menjadi topik menarik karena berkaitan erat dengan fase yang akan atau sudah dialami oleh manusia. Selain menjadi momentum sakral, perkawinan dilakukan melalui prosesi akad yang nantinya menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan menimbulkan kewajiban di antara keduanya.² Adapun arti penting dilakukannya perkawinan yaitu: *pertama*, menciptakan pergaulan hidup yang baik karena melalui ikatan halal, manusia menempatkan kehormatannya di antara makhluk-makhluk yang lain. *Kedua*, perkawinan dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. *Ketiga*, melalui perkawinan, seseorang dapat dikaruniai keturunan. *Keempat*, perkawinan mencerminkan kehidupan masyarakat yang teratur.³ Lebih

¹ Setiawan, I.K.O. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta. FH Utama Jakarta. hlm. 53.

² Tantu, S. 2013. "Arti Penting Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*. Vol. 14. No. 2. hlm. 257.

³ Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*. Vol. 7. No.2. hlm. 419-420.

dari itu, ketika telah dilangsungkannya suatu perkawinan maka saat itu juga melekat kewajiban antara suami dan istri.

Pembahasan mengenai perkawinan tidak dapat dipungkiri masih menjadi pokok kajian yang relevan hingga saat ini. Terlebih lagi, mengetahui hakikat perkawinan dan elemen-elemen lain di dalamnya merupakan hal istimewa karena dari sini, seseorang mengetahui seluk beluk perkawinan. Mempelajari mengenai perkawinan merupakan hal yang penting karena dapat memberi manfaat dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan perkawinan di tengah masyarakat.⁴ Bahkan secara spesifik, mempelajari mengenai perkawinan dapat membantu seseorang mengetahui bagaimana hubungan keperdataan dalam keluarganya hingga hak dan kewajiban apa saja yang timbul di antara kedua belah pihak yang telah melangsungkan pernikahan.

Salah satu bagian menarik dalam perkawinan ialah kehadiran perjanjian perkawinan. Keberadaan perjanjian perkawinan sendiri merupakan representasi akibat hukum dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya berada pada konteks harta benda dan penghasilan pasangan suami-istri. Dikatakan demikian sebab aspek akibat hukum perkawinan mencakup waktu pada saat perkawinan, selama perkawinan hingga setelah perkawinan yang tidak jarang harus melibatkan masalah harta, pembagian harta ketika ada keturunan, keberadaan harta bersama serta harta bawaan masing-masing.⁵

Pada artian formal, perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang dibuat antara calon pasangan mengenai perkawinan sesuai ketentuan undang-undang.⁶

⁴ Jamaluddin dan Amalia, N. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe. Unimal Press. hlm. 2.

⁵ Pratiwi, W.D. Nawi, S dan Khalid, H. 2021. "Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal of Lex Theory*. Vol. 2. No. 1. hlm. 78.

⁶ Atmoko, D dan Baihaki, A. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cetakan Pertama. Malang. Literasi Nusantara Abadi. hlm. 67.

Dengan kata lain, perjanjian perkawinan dimaknai sebagai kesepakatan bersama antara calon suami maupun calon istri yang wajib dipenuhi ketika keduanya telah melaksanakan pernikahan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau membatalkan perjanjian perkawinan tersebut maka pihak yang lain dapat menuntut untuk membatalkan perkawinan sebagai bentuk sanksi karena tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan.⁷

Secara prinsipil, eksistensi perjanjian perkawinan berperan sebagai dasar pengolahan harta benda perkawinan.⁸ Adapun bentuk perjanjian perkawinan menurut Any Hartanto dalam Atmoko dan Baihaki yaitu perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan, perjanjian perkawinan persatuan untung rugi dan perjanjian persatuan hasil dan pendapatan.⁹ Berdasarkan penjabaran mengenai perjanjian perkawinan sebelumnya, dapat dikatakan jika keberadaan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan: (i) perjanjian yang dilakukan calon pasangan pengantin sebelum dilakukannya perkawinan (pra-nikah); (ii) berperan penting untuk mengakomodir kejelasan harta dalam suatu perkawinan; dan (iii) esensi perjanjian perkawinan memberi kejelasan terhadap harta bersama maupun harta bawaan apabila dikemudian hari terjadi perceraian.

Dalam perkembangannya, pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku bagi calon suami ataupun calon istri yang hendak menikah saja, melainkan kini mengalami pembaharuan di mana terdapat peristiwa pembuatan perjanjian perkawinan setelah suatu perkawinan dilangsungkan. Peristiwa tersebut salah satunya dijumpai dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor:

⁷ Sirin, K. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Cetakan Pertama. Sleman. Deepublish. hlm. 98.

⁸ Prawirohamidjojo, R.S. 2006. *Ipluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press. hlm. 58.

⁹ Atmoko, D dan Baihaki, A. *Op.cit.* hlm. 71.

207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor :459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr. Kedua Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* merupakan penetapan yang mengakomodir pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan dilangsungkan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung mencakup: (i) adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang ketentuan perjanjian perkawinan; (ii) terdapat risiko menyangkut harta bersama; (iii) adanya keinginan untuk tetap mempunyai hak milik atas tanah; dan (iv) adanya penghasilan masing-masing dari para pemohon.¹⁰

Berdasarkan pemaparan sebelumnya diketahui bahwa pada awalnya, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pada pokoknya, pencatatan tersebut tidak hanya berperan untuk mengikat suami istri saja melainkan pihak ketiga tersangkut. Pada perkembangannya, ketentuan tersebut mengalami perubahan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yang tidak lagi mewajibkan menggunakan penetapan pengadilan. Adapun spesifikasi perbedaan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tersebut yaitu:

KUH Perdata	UU No.1/1974	Putusan MK No.69/PUU- XIII/2015
Perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga apabila didaftarkan dalam Datar Umum di	Pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan	Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dalam klausulnya menyebutkan adanya

¹⁰ Fitriani. 2013. "Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat berlangsungnya perkawinan. ¹¹	Negeri melainkan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. ¹²	keterlibatan pejabat Notaris dan juga Pegawai Pencatat Perkawinan. ¹³
--	---	--

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya memberi performa baru berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan. Bercermin pada kasus dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, diketahui jika pemohon (Ny. Ike Farida) berargumen jika hak konstitusionalnya tercederai karena mengalami kerugian atas hilangnya kepemilikan harta akibat tidak adanya perjanjian perkawinan (pemisahan harta) yang dilakukan bersama suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Atas dasar ini, Ny. Ike Farida kemudian mengajukan permohonan untuk mengubah ketentuan masa pembuatan perjanjian perkawinan dan memberikan batasan terhadap percampuran harta (pengecualian HM dan HGB dalam perkawinan campuran).¹⁴ Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan kelonggaran berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan di mana para pihak tetap bisa membuat perjanjian perkawinan meskipun perkawinan telah dilangsungkan.

¹¹ HAG, “Ini Evolusi Perjanjian Perkawinan dari Dulu Hingga Putusan MK”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-evolusi-perjanjian-perkawinan-dari-dulu-hingga-putusan-mk-1t583beaf0d1b/>, diakses pada 18 Februari 2023.

¹² Werdiningsih. 2023. “Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 4. No. . hlm. 47.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Putusan MK No.69/PUU-XII/2015. hlm. 24-34.

Keberadaan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada akhirnya memberi dampak adanya formulasi baru dalam pengaturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1/1974 menjadi:¹⁵

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatn perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batar-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tidak diatur dan setelah adanya Putusan MK pada pasal 29 yang mempunyai akibat hukum terhadap status harta benda yang secara hukum statusnya berganti menjadi harta bersama karena tidak ada perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan oleh pasangan suami istri dan adanya perubahan tersebut juga berdampak pada pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah

¹⁵ Purnomo, A dan Mayasari, L.D. 2021. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia (Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya)*. Malang. Inteligensia Media. hlm. 19-20.

dilangsungkannya perkawinan oleh notaris. Atas dasar ini penulis menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul: “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga?
2. Bagaimana implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga.
2. Untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoretis

Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu yang berhubungan dengan praktik kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang jabatan notaris bagi masyarakat serta hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam bidang praktik kenotariatan.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan tesis ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Penelitian Indah Dewi Hariutami Rambe tahun 2023 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Kawin yang dibuat setelah Dilangsungkan Perkawinan”. Pada penelitian ini, Indah melakukan kajian terhadap Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dalam hal implikasi hukum dan perlindungan hukum pihak ketiga (kreditur) atas Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 serta konsekuensi hukum adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan jika perlindungan hukum bagi pihak ketiga setelah diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dapat dilakukan secara represif. Hal tersebut dikarenakan perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya membawa dampak terhadap perubahan status hukum harta dan

utang yang di dalam dalam perkawinan yang melibatkan pihak ketiga.¹⁶ Berbeda dengan penelitian Indah yang lebih berfokus pada kajian terhadap pihak ketiga pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, di sini fokus kajian penulis ialah bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

- b. Penelitian oleh Santi Aghita Fachrunnisa tahun 2021 berjudul “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perjanjian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, perlindungan hukum hak isteri dan anak atas harta perkawinan poligami berbasis pada perjanjian perkawinan serta kewenangan notaris dalam membuat perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemenuhan hak isteri dan anak dalam perkawinan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam menegaskan jika pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dilakukan atas kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui pembentukan perjanjian perkawinan guna melindungi hak isteri dan anak dalam perkawinan poligami. Dalam hal ini istri pertama berhak atas harta bersama dari perkawinan antara suami dan istri kedua sedangkan istri kedua tidak berhak atas harta bersama dari

¹⁶ Rambe, I.D.H. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan Dilangsungkan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

perkawinan suami dan istri pertama.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait dengan subjek penelitian. Di sini, Santi lebih berfokus pada perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI sedangkan penulis berfokus pada pengaturan ketentuan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 di mana dalam kajiannya tidak dilakukan terhadap perkawinan poligami.

- c. Penelitian Haerunnisa Yunus tahun 2020 berjudul “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah akibat hukum ketentuan perjanjian nikah dalam UU perkawinan, KHI dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan jika perjanjian perkawinan memudahkan pihak suami ataupun isteri dalam hal pembagian harta apabila di kemudian hari mereka bercerai atau salah satu pihak telah meninggal dunia.¹⁸ Berbeda dengan penelitian Yunus yang menelaah perjanjian perkawinan sebelum dilakukannya perkawinan dan akad pada penelitian ini penulis khusus menelaah perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan serta implikasinya.
- d. Penelitian Nita Aidila Fitri tahun 2020 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, mengidentifikasi peluang kriminalisasi notaris dalam Putusan

¹⁷ Fachrunnisa, S.A. 2021. “Perjanjian Perkawinana sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

¹⁸ Yunus, H. 2020. “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri.

MK No.69/PUU-XIII/2015 sebagai pejabat yang berwenang membuat perjanjian perkawinan serta bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sebagai pejabat yang berwenang membuat perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan jika bentuk perjanjian perkawinan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ialah akta otentik. Notaris juga tidak dapat dikriminalisasi apabila dalam pembuatan perjanjian perkawinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kecuali ditemukan unsur-unsur pidana. Selanjutnya, perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat perjanjian perkawinan dilakukan melalui Majelis Kehormatan Notaris.¹⁹ Berbeda dengan penelitian Nita yang berfokus pada notaris sebagai subjek penelitian, di sini subjek penelitian penulis ialah perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

- e. Penelitian Yudiana Dewi Prihandini tahun 2019 berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan pasca dilakukannya perkawinan dan upaya perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris pasca dilangsungkannya perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan jika konsekuensi hukum pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan pasca dilakukannya perkawinan ialah, perjanjian perkawinan

¹⁹ Fitri, N.A. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

dapat berisi tentang percampuran laba rugi, percampuran penghasilan, pemisahan harta hingga dapat mengatur ulang berlakunya perjanjian. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dapat dilakukan dengan mengumumkan ke media masa bahwa akan dilaksanakannya perjanjian perkawinan, menginventarisasi harta dan utang, menentukan berlakunya perjanjian serta mencatatkan perjanjian perkawinan pada petugas pencatat perkawinan.²⁰ Perbedaan penelitian Yudiana dan penulis ialah, di sini penulis lebih memfokuskan kajian terhadap mekanisme dan kedudukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 bersama dibanding kajian mengenai pihak ketiga.

- f. Penelitian oleh Syarief Fathul Mubin tahun 2019 berjudul “Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji batasan kebebasan membuat perjanjian kawin, kewenangan notaris serta tanggung jawabnya dalam membuat perjanjian kawin. Hasil penelitian menunjukkan jika syarat perjanjian kawin diakomodir dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan di mana tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Adapun kewenangan notaris dalam membuat perjanjian perkawinan didasarkan atas Pasal 15 ayat (1) UUN di mana wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan pihak yang berkementingan. notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan perjanjian perkawinan harus dalam bentuk akta sehingga mempunyai kekuatan

²⁰ Prihandini, Y.D. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

hukum yang sah dan sempurna.²¹ Berbeda dengan penelitian Syarief, di sini penulis secara spesifik hendak mengkaji dan menganalisis ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilakukannya perkawinan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dan implikasinya serta kedudukan perjanjian perkawinan tersebut di hadapan notaris.

- g. Penelitian Agus Wijayanto tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Penelitian ini pada pokoknya dilakukan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap notaris dalam membuat akta otentik serta bagaimana akibat hukum maupun sanksinya. Hasil penelitian menunjukkan jika bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam membuat akta otentik ialah dilakukan melalui persetujuan oleh Majelis Kehormatan Daerah terlebih dahulu. Apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka notaris dapat dijatuhi sanksi berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara hingga pemberhentian tidak hormat.²² Berbeda dengan penelitian Agus yang membahas secara umum mengenai peran notaris dalam membuat akta otentik, pada penelitian penulis justru dilakukan terhadap perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca dilakukannya perkawinan serta bagaimana implementasinya di hadapan notaris.

²¹ Mubin, S.F. 2019. “Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

²² Wijayanto, W. 2017. “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- h. Penelitian Sulikah Kualaria tahun 2015 berjudul “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak dalam perkawinan akibat adanya keaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan jika upaya preventif melindungi pihak dalam perkawinan dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian perkawinan. Terhadap pihak dengan kondisi ekonomi yang lemah, perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperluas isi perjanjian. Perjanjian perkawinan juga berperan untuk meminimalisir terjadinya sengketa saat terjadi putusnya perkawinan.²³ Berbeda dari penelitian Sulikah, pada penelitian ini penulis mengkhususkan kajian terhadap perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama yang dilakukan pasca terjadinya perkawinan. Penulis juga menelaah mengenai implikasi perjanjian tersebut di hadapan notaris.
- i. Penelitian oleh Rifka Alfisyah Sholehati tahun 2013 berjudul “Keabsahan Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Mereka yang Belum Dewasa”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan meneliti kompetensi pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang belum dewasa serta peluang untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terhadap pihak yang belum dewasa, apabila telah memenuhi syarat dilangsungkannya perkawinan berdasarkan Pasal 151 KUHPerdara, maka diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, apabila setelah perjanjian perkawinan hendak diubah, maka pihak yang

²³ Kualaria, S. 2015. “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

belum dewasa tersebut dapat diperbolehkan untuk mengubah asalkan ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.²⁴ Berbeda dari penelitian Rifka yang berfokus membahas pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan di sini penulis hanya berfokus pada bagaimana implikasi perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilakukannya perkawinan serta implementasi perjanjian tersebut dihadapan notaris.

- j. Penelitian Elfira Dwi Yanti tahun 2007 berjudul “Kebebasan Para Pihak dalam Membuat Perjanjian Perkawinan”. Penelitian ini pada pokoknya dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai regulasi perjanjian perkawinan serta batasan-batasan para pihak dalam memasukkan klausul perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan jika perjanjian perkawinan diakomodir dalam Buku III BW tepatnya Pasal 1320 BW. Namun dalam perkembangannya, ketentuan tersebut berlaku absolut bagi perjanjian perkawinan karena terdapat hal-hal yang dikecualikan. Lebih lanjut, dalam hukum positif sendiri perjanjian perkawinan dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Berkaitan dengan keabsahannya, perjanjian perkawinan pada dasarnya bersifat bebas bersyarat di mana di satu sisi terbatas pada pengaturan harta suami-isteri dan di sisi lain tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan.²⁵ Berbeda dengan Elfira, pada penelitian ini penulis secara khusus melakukan kajian

²⁴ Sholehati, R.A. 2013. “Keabsahan Kawin yang dibuat oleh Mereka yang Belum Dewasa”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

²⁵ Dwiyanti, E. 2007. “Kebebasan Para Pihak dalam Membuat Perjanjian Perkawinan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

terhadap bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama yang dilakukan pasca terjadinya perkawinan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini menurut aliran normatif dogmatik yang dianut oleh John Austin dan Yan Kan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.²⁶ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷ Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :²⁸

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang

²⁶ Mas, M. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm.74.

²⁷ Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Gunung Agung. hlm. 82-83.

²⁸ Manullang, F.M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta. Kompas Media Nusantara. hlm. 94-95.

mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum, dimana seperti bentuk doktrin yang mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk mendaya gunakan hukum yang sama pada kasus yang sama, demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjadi ketertiban dalam setiap aspek kehidupan. Kepastian hukum menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara mengharapkan terwujudnya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dengan melarang kontrak ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau harus ada alasan yang cukup menurut undang-undang,²⁹ begitu pula halnya dengan suatu kesepakatan atas pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan, diharapkan dengan teori kepastian hukum tidak adanya hukum yang kontradiktif, agar tidak multitafsir serta dapat dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Kepastian hukum menurut Lon Fuller dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor-faktor yang

²⁹ Fakriansa. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Event Organizer dalam Kontrak Penyelenggaraan Konser Musik", . *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.1 No. 2. hlm. 218.

mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :³⁰

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹ Beberapa pengertian mengenai kepastian hukum:

- a. Kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memperoleh dengan perkara.³²

³⁰ Fuller, L. 1971. *The Morality of Law*. New Haven. Conn. Yale University Press. hlm. 54- 58.

³¹ Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 23.

³² Apeldoorn, V.L.J. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Pradya Paramita. hlm. 105.

- b. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.³³
- c. Maria S W. Sumardjono, menyatakan bahwa : secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁴
- d. Menurut Bachtiar Effendi, sebagai berikut:³⁵
- 1) Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut, kepastian hukum berkenaan dengan siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai subjek hak atas tanah.
 - 2) Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah, batas-batas dan panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian mengenai obyek hak atas tanah.
- e. Peter Machmud Marzuki, menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:
- 1) Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
 - 2) Kedua berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

³³ Ali, A. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Chandra Pratama. hlm. 134.

³⁴ Soerdjono, I. 2002. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Jakarta. Arloka. hlm.177.

³⁵ Effendi, B. 1993. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung. Alumni. hlm. 20- 21.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.³⁶

2. Teori Hak

Teori hak yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau disebut dengan *Wilsmacht Theorie* oleh Bernhard Windscheid.³⁷ Berdasarkan teori tersebut hak merupakan suatu kehendak yang diperlengkapi oleh kekuatan yang diberikan oleh tata hukum kepada yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan di sini adalah subyek hukum, sehingga subyek hukum dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak yang dimiliki oleh setiap subyek hukum tidak dapat dirampas kecuali tata hukum sebagai pemberi hak itu sendiri yang menghendaki hilangnya hak yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.

3. Teori Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris dalam bahasa Inggris disebut *the notary of authority*,

³⁶ Marzuki, P.M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 158.

³⁷ Soeroso, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 275.

sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.³⁸

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa salah satu kewenangan umum notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan pada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek (orang atau badan hukum untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan UUJN pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain. Tugas dan jabatan notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan pasal 15 UUJN, semua tugas pembuatan akta-akta mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan selama yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

³⁸ Salim, H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 26.

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti peraturan jabatan notaris yang merupakan peraturan pemerintah kolonial Belanda.³⁹

Notaris di Indonesia yang merupakan salah satu atau sebagai pengejawantahan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari obyeknya, penelitian hukum yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma yang dapat meliputi: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁰

³⁹ Anshori, A.G. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif dan Etika*. Yogyakarta. UII Press. hlm. 13.

⁴⁰ Fajar, M.N. D dan Achmad, Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 34.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebab objek penelitian adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu, data yang digunakan ialah data sekunder dengan menelaah putusan MK tentang perjanjian perkawinan. Kemudian, melakukan identifikasi terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakannya perkawinan, bagaimana tantangan dan implikasinya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Objek penelitian ini adalah tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga dan implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris. Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu notaris.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian perkawinan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji mengenai konsep-konsep berkenaan dengan objek permasalahan yang akan diteliti, dimana konsep-konsep tersebut akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang hukum perjanjian dan perkawinan. Konsep yang akan dikaji yaitu konsep Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasca Putusan MK dan akibat hukumnya.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menjelaskan konkrit yang terjadi di lapangan, yang tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴¹

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,⁴² ketiga bahan-bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Pelaksana Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

⁴¹ Hartono, S. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Cetakan Kedua. Bandung. Penerbit Alumni. hlm. 139.

⁴² Sukanto, S dan Mamuji, S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Empat Belas. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 12-13.

- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan diktat-diktat literatur tentang perdata, perkawinan, dan serta, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makala, artikel, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah-istilah yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (*Interview*) yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide* merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini).⁴³ Dalam penelitian ini, pihak yang akan menjadi narasumber untuk diwawancarai ialah notaris yang melakukan praktik pembuatan akta perjanjian perkawinan.
- b. Studi Pustaka dan Dokumen yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang

⁴³ Fajar, M dan Ahmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 156.

dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.⁴⁴ pengumpulan data dilakukan terhadap data kepustakaan dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hingga laporan penelitian. Setelah data terkumpul, penulis kemudian akan menginventarisasi dan mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan kerangka permasalahan yang akan dibahas di bagian pembahasan.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁴⁵ Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Data penelitian yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memilih data yang dibutuhkan

Pada bagian ini peneliti akan memilih informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang sudah dibuat dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

b. Memilih prosedur penghimpun data

Terdapat dua elemen penelitian yang dibutuhkan, yaitu sumber data dan instrument penelitian. Instrument penelitian yang biasanya dipakai pada penelitian deskriptif kualitatif adalah manusia atau peneliti itu sendiri.

Karena pada dasarnya dalam penelitian deskriptif kualitatif kunci atau

⁴⁴ Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group. hlm. 144-145.

⁴⁵ Muhammad, A.K. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm.50.

instrument penelitian adalah si peneliti itu sendiri kemudian melakukan observasi, wawancara atau studi dokumentasi.

c. Kesimpulan penelitian

Pada bagian ini merupakan apa saja yang telah dilakukan dari langkah-langkah dalam penelitian. Peneliti akan membuat suatu kesimpulan dari penelitian deskriptif kualitatif dan menuliskan dalam sebuah bentuk narasi.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan uraian awal yang terdiri dari beberapa sub bab. Pertama latar belakang masalah, yang di dalamnya menguraikan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Setelah uraian latar belakang diikuti oleh rumusan masalah yang mengerucutkan dua poin permasalahan, Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang menunjukkan kebaruan atau yang membedakan dengan penelitian orang lain, kerangka teori yang dijadikan pisau analisis, serta dalam bab ini disampaikan juga metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang menguraikan bab-bab yang telah dimuat atau disajikan dalam tesis ini.

BAB II menguraikan kajian teori mengenai tinjauan tentang tanggung jawab dan implementasi putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Kajian teoretik ini pada dasarnya membahas dasar-dasar teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan penelitian ini.

BAB III menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana judul yang tertuang yakni implikasi hukum putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakannya perkawinan. Pada bab ini terbagi menjadi dua pembahasan yaitu yang pertama tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga dan yang kedua implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah pelaksanaan perkawinan di hadapan notaris.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan studi merupakan jawaban dari permasalahan, sedangkan saran merupakan masukan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERKAWINAN, HARTA PERKAWINAN, DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antar keduanya bukan muhrim.⁴⁶

Perkawinan sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah hubungan keperdataan antara seorang pria dan wanita dalam hidup bersama sebagai suami isteri.⁴⁷ Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antar kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi persetujuan tersebut.⁴⁸ Selain perbuatan hukum perkawinan juga disebut sebagai perbuatan keagamaan karena pada pelaksanaannya perkawinan selalu dihubungkan dengan ajaran dari masing-masing kepercayaan setiap individu yang akan melakukan perkawinan.

⁴⁶ Prodjohamidjojo, M. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. hlm. 8.

⁴⁷ Dalio, J.B. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.11.

⁴⁸ Soimin, S. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 8.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan sebuah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan, aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan sifat masyarakatnya, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.⁴⁹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-Undang perkawinan mengatur tentang syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Syarat melangsungkan sebuah perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan akan dianggap sah setelah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak. Tidak semua pasangan dapat melangsungkan perkawinan, hanya pasangan yang

⁴⁹ Hadikusuma, H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. hlm.182-183.

sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja yang dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat intern dan ekstern. Syarat intern adalah syarat-syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan.⁵⁰ Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau belum mencapai umur tersebut maka harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, berlaku jangka waktu tunggu (iddah) yang masa tungguanya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Kedua Pasal yang telah disebutkan diatas tidak hanya berisi syarat intern melangsungkan perkawinan, melainkan pula berisi syarat-syarat

⁵⁰ Salim, H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.62.

ekstern. Syarat-syarat ekstern adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan yang meliputi.⁵¹

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Setelah syarat terpenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama isteri dan suami yang terdahulu.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Persyaratan yang harus di penuhi oleh calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan diatur juga dalam KUHPerdara. Syarat tersebut dibagi menjadi syarat materil dan formil.⁵² Syarat materil merupakan syarat yang menyangkut pribadi para calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan dan izin yang harus di berikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat materil terbagi menjadi dua, yaitu materil absolut dan materil relative. Syarat materil absolut

⁵¹ *Ibid.* hlm.62.

⁵² Tutik, T.T. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm.117.

adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya, antara lain:

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun.
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan.
- d. Harus ada izin dari pihak ketiga.
- e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan.

Sementara syarat materil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini, antara lain:

- a. Tidak adanya hubungan darah atau hubungan keluarga (antar ipar, atau semenda) sangat dekat dengan keduanya.
- b. Antar keduanya tidak pernah melakukan overspel.
- c. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah cerai (reparative huwelijk) untuk ketiga kalinya.

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan eropa saja yakni dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 70 KUH Perdata. Salah satu ketentuan mengenai syarat formil ini adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Perdata.

Para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, mereka juga harus memperhatikan beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan diantaranya:

- a. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- b. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c. Ada hubungan darah semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Mempunyai hubungan yang sah oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.

Calon pasangan suami istri yang telah memenuhi semua persyaratan yang di tentukan dalam Undang-Undang dan tidak melakukan pelanggaran, maka perkawinan yang telah dilaksanakan akan dinyatakan sah baik oleh hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak dan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
 - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri
4. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu bentuk dari hubungan hukum yang mana akan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang terjalin karena adanya perkawinan terjalin karena adanya ikatan batin antara keduanya dan tidak hanya keduanya saja yang terikat dalam hubungan hukum melainkan akan ada pihak-pihak lainnya yang terkait dalam

perkawinan tersebut. Perkawinan menimbulkan akibat hukum yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri.
- b. Timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak.
- c. Terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Berlangsungnya perkawinan maka akan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dilihat dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, yang mana secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di dalam masyarakat, dan baik istri maupun suami berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami dan istri harus memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama-sama.
- d. Suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain.⁵³

Berlangsungnya suatu perkawinan juga akan menimbulkan akibat hukum pada kedudukan anak, dalam KUHPerduta terdapat dua macam status anak dari sebuah perkawinan, yaitu anak sah dan anak luar kawin yang telah diatur dalam Pasal Pasal 250 sampai dengan Pasal 271 a KUHPerduta dan Pasal 272 dan Pasal 31 jo. 273 KUHPerduta.

⁵³ Meliala, D.S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung. Nuansa Aulia. hlm. 63.

Kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44, dalam ketentuan Pasal 42, Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan pada pasal berikutnya mengatur tentang kedudukan daripada anak di luar kawin, berdasarkan undang-undang anak diluar kawin hanya memiliki sebatas hubungan kekebarakan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak yang muncul sebagai akibat perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45).
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1)).
- c. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (Pasal 46 ayat (2)).
- d. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1)).
- e. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).
- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 48).

Berbeda halnya dengan hubungan hukum antara suami-istri yang dapat putus karena perceraian, hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya tidak akan putus meskipun perkawinan yang dibina oleh kedua orang tuanya putus oleh perceraian. Hak dan kewajiban orang tua akan tetap melekat dan harus tetap dijalankan oleh setiap orang tua meskipun hubungan perkawinan tersebut telah putus.

5. Perkawinan dalam Perspektif Islam

Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54). Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”⁵⁴

Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Seperti yang dituliskan dtuliskan dalam Firman

⁵⁴ Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”,. *Jurnal Yudisia*. Vol 7. No 2. hlm 412–434.

Allah SWT : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum ayat 21)

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.⁵⁵

B. Tinjauan tentang Harta Perkawinan

1. Pengertian tentang Harta Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.

⁵⁵ Musyafah, A.A. 2020. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Islam”,. Jurnal Crepido. Vol. 2. No. 2. hlm. 113.

3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, ingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri.⁵⁶

Pada Pasal 119 KUHPerduta menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerduta.

Pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, serta diikuti oleh murid-muridnya. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an

⁵⁶ Djuniarti, E. 2017. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerduta",. *Jurnal Peneliti Hukum*. Vol. 17 No. 4. hlm. 447.

dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.⁵⁷

2. Jenis-jenis Harta dalam Perkawinan

Mengacu pada norma harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35- 37 UUP serta Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dikelompokkan tiga jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu:

a. Harta Bersama

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mencangkup aktiva dan pasiva dan diperoleh sebagai hasil usaha dan/atau persetujuan bersama suami dan istri untuk kepentingan keluarga.⁵⁸

b. Harta Bawaan

Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan. Harta ini dapat berasal dari perolehan atau usaha sendiri sebelum menikah, warisan, dan/atau hibah sebelum menikah.

c. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama. Termasuk dalam kelompok harta ini adalah hadiah, wasiat, dan/atau warisan yang diperoleh salah seorang suami/istri selama masa perkawinan. Status harta ini tetap menjadi harta pribadi, kecuali mereka memperjanjikan lain atau dalam

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 449.

⁵⁸ Cahyani, T.C. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang. UMM Press. hlm. 108.

prosesnya menyepakati atau merelakan harta tersebut melebur menjadi bersama.⁵⁹

Pengelompokan jenis harta benda atau kekayaan dalam perkawinan tersebut di atas merupakan norma umum yang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah (sengketa) harta bersama. Pengelompokan demikian membawa konsekuensi bahwa harta masing-masing dan istri (harta bawaan dan harta pribadi) selama tidak diperjanjikan lain, tidak melebur menjadi harta bersama. Perkara ini sangat penting karena dalam banyak kasus, sering terjadi sengketa antara suami dan istri mengenai mana yang termasuk harta bersama dan mana yang tetap merupakan harta masing-masing.

3. Persatuan dan Pemisahan Harta Perkawinan

Persatuan harta benda meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan di dapat sepanjang perkawinan berlangsung. Pengecualian terhadap barang-barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat (*legaat atau erfstelling*), dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda, oleh karenanya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda, melainkan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi yang telah diatur dalam Pasal 120 KUHPerdara. Masing-masing pihak, suami dan istri berhak untuk menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi tersebut.

⁵⁹ Djuniarti, E. *Op., Cit.* hlm. 452.

Persatuan harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (*aktiva*), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang (*pasiva*). Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

Dalam Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakunya persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Dalam pasal tersebut diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUHPerdara, yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan, masuk dalam satu kelompok harta, yang disebut harta persatuan dan yang demikian terjadi demi hukum, tanpa suami istri harus memperjanjikannya. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun isteri juga pada dasarnya masuk dalam harta persatuan itu, dan karenanya dikatakan ada persatuan bulat antara harta suami dan istri.

Suami istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan harta perkawinan, maka kedua belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian perkawinan. Kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan secara tegas bahwa di antara mereka tidak ada persatuan harta. Di samping itu mereka juga harus secara tegas menyatakan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan

pendapatan.⁶⁰ Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka, tidak ada lagi pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan.

Menurut Pasal 144 KUHPerduta dikatakan bahwa: “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakannya”.⁶¹ Apabila perjanjian perkawinan berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak suami maupun istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Demikian pula, jika mereka juga menyetujui dengan tegas tidak ada persatuan untung dan rugi, maka hasil yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi, tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Kendati demikian pengurusan (*beheer*) atas harta pribadi milik istri tetap berada ditangan suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Ayat (3) KUHPerduta: “setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya”.

⁶⁰ Susanto, H. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*. Jakarta. Visi Media. hlm. 99.

⁶¹ Abjul, A.R. 2017. “Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 5. No. 2 hlm. 56-57.

4. Harta Bersama dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya dalam islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan yang berkembang ini kemudian didukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Hukum islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang baik mengenai pengurusan dan penggunaan maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Dalam hukum islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan perjanjian dalam perkawinan (*syirkah*). Dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2), yang berbunyi (1) “bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan” dan (2) “bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya”.⁶²

Dalam hukum islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum islam, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri. Hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian

⁶² Rahmadhani, A.P. 2022. “Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Islam (Studi pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. hlm. 34-35.

perkawinan). Hukum islam juga memberikan kelonggaran kepada suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian perkawinan dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.⁶³

C. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian tentang Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah tersebut dikenal dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri di hadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak, maka setelah dibuatnya perjanjian tersebut semua harta baik yang diperoleh sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-masing pihak tersebut kan tetap menjadi hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki hutang piutang tersebut.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶⁴ Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang

⁶³ *Ibid.* hlm, 37-38.

⁶⁴ Prawirohamidjojo, S. 1986. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press. hlm. 57.

kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.⁶⁵

Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian kawin maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian kawin dan pengertian perjanjian kawin yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian kawin menurut beberapa ahli:⁶⁶

a. R. Subekti

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Komar Andasmita

Mengatakan apa yang dinamakan perjanjian atau syarat kawin itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.

c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodien

Mengatakan “perjanjian kawin” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan.

⁶⁵ Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta. Varia Peradilan. hlm. 7

⁶⁶ Kusuma. R.W. 2010. “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat hukumnya Terhadap pihak ketiga”. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang. hlm.37.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang. Asas perjanjian secara umum dalam Buku III KUHPerdara dikenal 3 (tiga) yaitu, antara lain:

- a. Asa kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebut bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang menyambut dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu jenis dari “perjanjian” yang mengikat para pihak dan berlaku seperti undang-undang kepadanya serta harus memenuhi asas konsensualisme yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian, pada prinsipnya para pihak dibebaskan untuk menentukan substansi perjanjian, sepanjang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Terdapat 3 (tiga) bentuk jenis perjanjian perkawinan yang umum, sebagai berikut:

- a. Pisah Harta Sama Sekali

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian perkawinan) atau apabila dibuat perjanjian perkawinan

meniadakan sama sekali kebersamaan harta. Sehingga di dalam praktek, perjanjian perkawinan yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan.

Menurut Pasal 144 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon suami itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka masing-masing suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan atau persatuan telah mereka kecualikan dalam sebuah perjanjian perkawinan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.

b. Persatuan Untung dan Rugi (*gemenschap van winst en verlies*).

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami-istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian perkawinan.

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 KUHPerdato yang mengatakan sebagai berikut : "Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami- istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka beartilah perjanjian yang demikian,

bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.

Jadi, bila dijanjikan persatuan tersebut, maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk sedapat mungkin mencegah adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas, di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suami-istri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Perjanjian Persatuan dan Pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Peraturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut: ”Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam perjanjian ini hanya berlaku apa yang pada persatuan untung dan rugi dianggap sebagai keuntungan menjadi pencampuran tetapi penanggung kerugian bersama, sama sekali tidak ada, kerugian hanya menjadi tanggungan suami. Isteri bertanggung jawab atas hutang-hutang yang timbul dari pihaknya. Pada pemecahan, isteri juga dapat melepaskan pencampuran, tetapi hal ini tidak mempunyai banyak arti, karena dengan tidak usah melepaskan pencampuran, isteri juga tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian. Didalam perjanjian ini juga ada tiga macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persatuan.

3. Isi Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan.⁶⁷

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan

⁶⁷ Istianty, A dan Priambada, E. 2015. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung",. *Jurnal Privat Law*. Vol III. No 2. hlm.87

bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan.⁶⁸ Ketentuan tentang perjanjian perkawinan juga diatur dalam KUHPerduta Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai kebersamaan harta perkawinan tersebut memiliki konsekuensi mengenai isi perjanjian perkawinan itu sendiri, antara lain:

a. Pemisahan harta perkawinan.

Perkawinan akan berdampak pada terjadinya persatuan harta benda perkawinan suami-istri. Namun apabila suami-istri tidak menginginkan tercampurnya harta masing-masing pihak ke dalam harta benda perkawinan, maka pasangan suami-istri harus menuangkannya secara jelas dalam perjanjian perkawinan. Para pihak harus dengan tegas menyatakan bahwa diantara mereka tidak terdapat percampuran harta dan selain tidak terjadinya percampuran harta, para pihak juga harus dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki terjadinya percampuran harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil pendapatan dan dengan terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.

b. Persatuan untung rugi

⁶⁸ Saleh, K.W. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 32.

Perjanjian perkawinan dengan persatuan untung rugi dimaksudkan adalah antara suami istri tidak terdapat persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung rugi saja. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban suami-istri secara bersama-sama. Melalui perjanjian perkawinan untung rugi ini terdapat 3 (tiga) jenis harta kekayaan, yaitu: harta persatuan yang terbatas, yakni harta persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Dengan adanya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Apabila dalam suatu perjanjian perkawinan ditentukan adanya persatuan untung dan rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian perkawinan tersebut. Pembagian dari untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian tersebut ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan (Pasal 156 KUHPerdara).

c. Persatuan hasil dan pendapatan

Pengaturan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya terdapat dalam Pasal 164 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi. Pasal tersebut menerangkan bahwa persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan yang tidak

berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping dapat memuat atau mengatur tentang persatuan untung dan rugi, para pihak dalam perjanjian perkawinan juga dapat membuat pengaturan tentang persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada dasarnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa semua hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan pihak yang memiliki hutang tersebut. Hutang-hutang yang ada di luar persatuan atau dengan kata lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban atau tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).⁶⁹

Perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami istri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUHPerdara yang telah mengatur perjanjian perkawinan sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam. Isi dari perjanjian perkawinan yang dilarang adalah:

- a. Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun sebagai kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri (Pasal 140 KUH Perdata).

⁶⁹ Hartanto, J.A. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. hlm. 28-32.

- b. Melepaskan haknya sebagai ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya (Pasal 141 KUH Perdata).
- c. Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142 KUH Perdata). Bila hal ini dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga masing-masing akan menerima 1/2 bagian dari keuntungan dan memikul 1/2 bagian dari kerugian.

4. Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat didaftarkan baik di Catatan Sipil atau notaris. Fungsi pendaftaran perjanjian perkawinan dalam Catatan Sipil sama dengan fungsi pendaftaran ke Pengadilan Negeri, yaitu untuk mengikat pihak ketiga.⁷⁰ Namun, sesuai dengan Pasal 16 (1) UUJN, notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya termasuk semua informasi yang diperoleh dari akta tersebut, yang sesuai dengan Sumpah/Janji Notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tujuan mendaftarkan perjanjian pernikahan adalah untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian pernikahan tersebut. Jika Notaris harus merahasiakan konten akta yang dibuatnya, unsur publisitas tidak tercapai. Dalam praktiknya, bank membutuhkan perjanjian pernikahan yang dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk didaftarkan ke Catatan Sipil setelah konten mengikat pihak ketiga terkait. Dengan kata lain, perjanjian pernikahan yang dibuat di hadapan Notaris tidak cukup untuk mengikat pihak ketiga. Jika perjanjian pernikahan tidak terdaftar pada Catatan Sipil, bank akan

⁷⁰ Budiono, H. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 16.

menganggap bahwa ada campuran aset di antara para pihak. Akibatnya, jika debitur bangkrut, aset mitra debitur dapat diambil untuk melunasi utangnya. Meskipun bank membutuhkan hal seperti itu, persyaratan tersebut belum dituangkan ke dalam dokumen resmi.

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara tertulis menggunakan akta autentik berdasarkan perjanjian para pihak, meskipun telah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, tetapi masih perlu didaftarkan ke pihak pencatatan sipil. Hal ini dikarenakan tujuan dan esensi dari perjanjian perkawinan yang sebenarnya adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa para pihak menandatangani perjanjian perkawinan atas harta benda mereka.

5. Akibat Hukum Perjanjian perkawinan

Adanya perjanjian perkawinan melahirkan akibat hukum, karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak, sehingga menimbulkan beberapa akibat, antara lain:⁷¹

- a. Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
- b. Secara psikologis, perjanjian perkawinan akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidak bahagian dalam menjalani rumah tangga.

⁷¹ Tiena, M.Y. 2013. "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Sera City*. Vol. 2. No. 3. hlm. 57.

c. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian perkawinan menimbulkan adanya *cultur shock*. Masyarakat timur yang kekeluarganya tidak mengenal individualistis tentu menolak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dianggap sebagai hal yang tidak ada karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian perkawinan berorientasi pada harta dalam perkawinan.

6. Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu contoh tersebut adalah kasus Ny. Ike Farida yang tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat sebelum melangsungkan perkawinan dan kemudian berniat untuk melakukan pembelian aset berupa hak atas tanah yang kemudian ditolak karena alasan tidak adanya perjanjian perkawinan. Kasus ini termuat di dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Ny. Ike Farida dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu mengenai seluruh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membawa dampak signifikan dalam pemberlakuan atau proses pembuatan perjanjian perkawinan. Penulisan konsep perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibaca pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perbandingan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015	Sesudah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian hanya boleh dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian dapat dibuat sebelum, saat, dan/atau selama perkawinan dilangsungkan.
Dasar hukum yang mengatur: 1. KUHPer Pasal 139-154 UU Perkawinan Pasal 29	Dasar hukum yang mengatur: 1. KUHPer Pasal 139-154. 2. UU Perkawinan Pasal 29. 3. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung, dimungkinkan adanya perubahan. 2. Perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 2. Perjanjian tersebut dapat diubah dalam masa perkawinan dengan meminta penetapan pengadilan

7. Kewenangan Notaris dalam Membuat Perjanjian Perkawinan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum (*van rechts wege nietig*). Perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 dan 149 KUHPerdata dibuat dengan akta notaris untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan dan dapat diketahui dengan pasti isi perjanjian perkawinan yang berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata tersebut, notaris diberi wewenang untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik.

Kemunculan norma baru mengenai perjanjian perkawinan ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, notaris mempunyai kewenangan sebagai pihak yang membuat perjanjian perkawinan dan sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan ini erat kaitannya dengan keberlakuan suatu perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Perjanjian perkawinan berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut dan berlaku terhadap pihak ketiga sejak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Notaris tidak dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang nantinya mengikat pihak ketiga karena tidak sesuai dengan kewenangan notaris yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan seolah dipersamakan dengan kewenangan pengesahan oleh notaris. Padahal pengesahan notaris ini berbeda dengan pengesahan yang telah diuraikan di atas sebagai makna pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dimaknai sebagai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan adalah sah apabila perjanjian perkawinan tersebut berbentuk akta autentik. Bentuk pengesahan oleh notaris yang demikian tidak dapat mengikat pihak ketiga, sehingga tetap diperlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan pihak ketiga.

Kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris ditentukan pula dalam ketentuan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, yang dimaksud pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah pada buku nikah suami istri dibuatkan catatan bahwa mereka membuat perjanjian perkawinan.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK No.69/PUU-XIII/2015 ATAS PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH PERKA WINAN

A. Gambaran Umum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 merupakan hasil pengajuan gugatan Ike Farida (Pemohon) atas perkara nomor No.69/PUU-XIII/2015. Pada awalnya, Pemohon (Ny.Ike Farida) melaksanakan perjanjian jual beli atas satu unit rumah susun (rusun) di Jakarta. Setelah Pemohon melunasi pembelian rusun, tiba-tiba perjanjian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan dalih jika Pemohon yang bersuami Warga Negara Asing tidak mempunyai perjanjian perkawinan.⁷² Melalui Surat No.267/S/LNC/X/2014/IP pihak pengembang menyatakan jika merujuk pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (UU No.5/1960) perempuan yang kawin dengan WNA dilarang membeli tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan.⁷³ Selanjutnya, merujuk pada Surat Nomor Ref.214/LGL/CG-EPH/IX/2012 menyebutkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) menegaskan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁷⁴ Tidak hanya Pasal *a quo*, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU No.5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.1/1974 juga berpotensi mencederai hak konstitusional pemohon. Atas dasar ini, pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU No.5/1960, Pasal 36 ayat (1) UU

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 5.

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 5.

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 6.

No.5/1960, Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.1/1974 serta Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974.⁷⁵

Pihak Pemohon juga menguraikan alasan perlu dilakukannya pengujian terhadap Pasal *a quo*. *Pertama*, pemohon merasa menderita dan sengsara sebab ia telah membayar pajak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara lainnya, namun diperlakukan secara diskriminatif hanya karena menikahi WNA.⁷⁶ *Kedua*, penderitaan yang dialami oleh pemohon disebabkan karena musnahnya hak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan akibat ketentuan Pasal-Pasal *a quo*.⁷⁷ *Ketiga*, khusus Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU No.5/1960, pemohon mengemukakan jika:

- a. Frasa “WNI” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU No.5/1960 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik WNI yang tidak kawin, WNI yang kawin dengan sesama WNI dan WNI yang kawin dengan WNA;⁷⁸
- b. Frasa “sejak diperoleh” dalam Pasal 21 ayat (3) UU No.5/1960 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sejak kepemilikan hak beralih;⁷⁹
- c. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU No.5/1960 telah menghilangkan menghancurkan dan merampas hak pemohon untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan untuk selamanya;⁸⁰

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 8.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 9.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 10.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 13.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 16.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 19-20.

- d. Pencabutan dan perampasan hak milik dan hak guna bangunan atas tanah melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;⁸¹
 - e. Pencabutan dan pengilangan hak pemohon untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;⁸²
 - f. Pencabutan dan pengilangan hak pemohon untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945;⁸³
- Keempat*, khusus Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1)

UU Perkawinan, pemohon mengemukakan bahwa:

- a. Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dlaksanakan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945;⁸⁴
- b. Pasal 29 ayat (3) UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945;⁸⁵
- c. Frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) bertentangan dengan UUD NRI 1945;⁸⁶
- d. Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.⁸⁷

Adapun petitum yang disampaikan dalam permohonan yaitu memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 20-21.

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 22.

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 22-23.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 28.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 28.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 28.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 31.

1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁸⁸

Ketika menyelesaikan perkara ini, Mahkamah mengemukakan pertimbangan hukum yang ditinjau dari beberapa aspek. Pada pokoknya berkaitan dengan objek pengujian pemohon, pertimbangan hukum oleh hakim yang digunakan oleh hakim yaitu: *pertama*, terhadap pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU No.5/1960 Mahkamah mempertimbangkan jika di dalam UU No.5/1960 terdapat asas nasionalitas yang menitikberatkan jika hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan hukum (dalam hal ini hak milik) sepenuhnya atas bumi, air dan ruang angkasa.⁸⁹ Asas nasionalis ini berfungsi untuk melindungi rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang pada masa sebelum kemerdekaan. Keberadaan asas nasionalis juga merupakan jaminan hak warga negara dengan membatasi hak WNA atas kepemilikan tanah di Indonesia.

Kehadiran asas nasionalis ini dapat ditemukan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1) Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU No.5/1960.⁹⁰ Khusus Pasal 9 UU No.5/1960 pada pokoknya menegaskan jika hanya WNI yang berhak mempunyai tanah di Indonesia sedangkan WNA atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak berupa hak pakai atas tanah.⁹¹ Maksud dari hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah.⁹² Pendekatan asas nasionalitas atas hak milik ini menurut Mahkamah

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 138.

⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 147.

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 148.

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 148.

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 149.

masih relevan dengan keadaan saat ini sebab berperan untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Dengan demikian, melalui ketentuan sebelumnya, negara mempunyai kewenangan untuk mengusasi demi kepentingan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan ini adalah rakyat Indonesia.⁹³ Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Mahkamah memandang jika dalil pemohon menyangkut inkostutisional dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU No.5/1960 tidak beralasan menurut hukum.⁹⁴

Kedua, terhadap pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974, Mahkamah berpendapat jika dalam rangka menjaga kerukunan dan mencegah terjadinya perselisihan berkaitan dengan masalah harta, maka dibuatlah perjanjian perkawinan.⁹⁵ Perjanjian perkawinan lazimnya dibuat atas persetujuan bersama baik sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, termasuk juga bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Argumentasi dasar dibuatnya perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU No.1/1974 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Argumentasi lainnya yaitu adanya risiko yang mungkin timbul atas pekerjaan suami istri yang mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.⁹⁶

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 150.

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 151.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 153.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 153.

Secara garis besar, menurut Mahkamah tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu:⁹⁷

- a. Memisahkan harta jejayaan antara pihak suami dengan pihak istri agar tidak tercampur. Apabila suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing tersebut dapat dilindungi dan meminimalisir perebutan harta.
- b. Memberi kepastian hukum terhadap tanggung jawab suami dan istri atas utangnya masing-masing;
- c. Apabila salah satu pihak hendak menjual harta kekayaan mereka, maka tidak perlu izin dari pasangannya;
- d. Apabila suami atau istri hendak mengajukan kredit, maka tidak lagi perlu mendapat izin dari pasangan sebab masing-masing aset telah dilindungi melalui perjanjian perkawinan.

Merujuk pada Pasal 29 UU No.1/1974, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diadakan ketika sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dituangkan dalam akta notaris.⁹⁸ Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada tataran praktik, banyak fenomena suami istri baru merasakan membutuhkan perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan. Hal tersebut pada akhirnya mendesak diperlukannya kepastian hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.⁹⁹

Menurut Mahkamah, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974, frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1/1974 dan frasa

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 153-154.

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 154.

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 154.

“selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU No.1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan perjanjian sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.¹⁰⁰ Oleh sebab itu, apabila frasa-frasa dalam Pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan maka hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terhadap dalil pemohon berkaitan dengan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974, Mahkamah berpendapat jika tidak terdapat persoalan inkonstitusional sehingga tidak beralasan menurut hukum. Bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama pada Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 berlaku perjanjian perkawinan sesuai dengan Putusan MK ini.¹⁰¹

Berdasarkan uraian mengenai pertimbangan hukum oleh hakim sebelumnya, Mahkamah memberikan amar putusan berupa:¹⁰²

a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:

- 1) Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
- 2) Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu sebelum

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 154.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm.155

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156-157.s

dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

- 3) Pasal 29 ayat (3) UU No.1/1974 bertentangan dengan UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
- 4) Pasal 29 ayat (3) UU No.1/1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
- 5) Pasal 29 ayat (4) UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
- 6) Pasal 29 ayat (4) UU No.1/1974 bertentangan dengan UUD NRI 1974 sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

- b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. Tanggung Jawab Suami Istri yang Membuat Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pihak Ketiga

Secara umum, adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 setidaknya memberikan makna dan tafsiran baru terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.1/1974. Berikut perbedaan performa Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.1/1974 sebelum dan sesudah adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

Pasal yang Diuji	Bunyi Pasal Asli Dalam UU No.1/1974	Hasil Penafsiran Mahkamah Konstitusi
Pasal 29 ayat (1)	Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.	Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. ¹⁰³

¹⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 hlm. 156.

Pasal 29 ayat (3)	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. ¹⁰⁴
Pasal 29 ayat (4)	Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.	selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. ¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 29 UU No.1/1974 pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menghadirkan cara pandang baru berupa:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri) atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 hlm. 156.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 hlm. 157.

- pencatat perkawinan atau notaris. Substansi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terlibat;
- b. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
 - c. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat menyangkut harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali dari kedua belah pihak terdapat persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan penwabupan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Ketiga cara pandang di atas pada dasarnya memperluas makna perjanjian perkawinan yang tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) melainkan dapat dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan (*postnuptial agreement*).¹⁰⁶

Adapun spesifikasi keberlakuan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, dari pengesahan perjanjian perkawinan, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka secara tertulis dan disahkan oleh pengawai pencatat perkawinan atau dengan bantuan notaris. Pengesahan yang dimaksud merupakan bentuk perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian atau pembenaran. Pengesahan ini dilakukan oleh instansi hukum yang berwenang sebab menyangkut suatu perbuatan hukum.¹⁰⁷ *Kedua*, ditinjau dari mulai berlakunya perjanjian perkawinan, Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 memberi ruang bagi warga negara untuk membuat perjanjian

¹⁰⁶ Turatmiyah, S. Novera, A. dan Yahanan, A. 2019. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015". *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 1. hlm. 66.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan.¹⁰⁸ Artinya perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja. Para pihak juga diperbolehkan untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak. Namun demikian, tindakan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Lahirnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada akhirnya membuat para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan waktu dilakukannya perjanjian perkawinan baik sebelum dilakukannya perkawinan atau setelah dilaksanakannya perkawinan. Apabila para pihak tidak menentukan keberlakuan waktu perjanjian perkawinan, maka menurut Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dianggap mulai berlaku sejak perkawinan dilakukan.¹⁰⁹ Kehadiran Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mengidentifikasi adanya performa baru berkaitan dengan kedudukan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan diadakannya perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan. Performa baru pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tersebut pada dasarnya mempunyai akibat hukum berkaitan dengan pihak ketiga yang akan mengalami perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Dalam hal ini, ada tidaknya pemisahan harta antara suami istri mempunyai dampak terhadap pihak ketiga khususnya dalam lingkup hukum harta kekayaan.¹¹⁰

Pada pembahasan terdahulu, secara tegas disebutkan dalam amar Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 bahwa pada pokoknya perjanjian perkawinan dapat menyangkut harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 hlm. 156.

¹¹⁰ Yuvenus, D.A. 2017. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14. No. 4. hlm. 810.

dicabut kecuali dari kedua belah pihak terdapat persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Keberadaan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan mempunyai posisi krusial dimana kepentingannya berhak untuk dilindungi. Perlindungan bagi pihak ketiga ini didasarkan dalam suatu perjanjian perkawinan kenyataannya bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja, melainkan terdapat keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga yang lazimnya dikenal sebagai kreditur pada hakikatnya perlu untuk mengetahui status dari harta benda dalam perjanjian perkawinan sebab hal ini berhubungan dengan kejelasan terlunasinya utang mereka. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 secara tegas menyatakan jika dibuatnya perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan mempunyai dampak bagi pihak ketiga terkait dengan utang piutang.¹¹¹

Dibuatnya perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan tersebut memungkinkan terjadinya pergantian status hukum harta suami istri dan seharusnya hal tersebut tidak membenai pihak ketiga. Namun demikian, dalam kasus ini, perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan yang mengikat pihak ketiga ini mempunyai sifat mengikat ke depan dan tidak berlaku surut.¹¹² Maksud tidak berlaku surut tersebut sejalan dengan pernyataan Notaris Mustofa yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan merupakan kesepakatan suami istri yang berlaku sesuai dengan kesepakatan dan hari esok.¹¹³ Artinya, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum adanya perjanjian perkawinan setelah

¹¹¹ Prayoga, D.I.B.A. dan Yustiawan, D.G.P. 2022. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan terhadap Pihak Ketiga",. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 7. No. 1. hlm. 116.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Mustofa, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 16 Januari 2024.

dilakukannya perkawinan, hal tersebut berikatan dengan kesepakatan yang sebelumnya.

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat pasca dilangsungkannya perkawinan ialah meskipun perjanjian ini mengenai perjanjian lainnya di luar harta perkawinan, namun perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.¹¹⁴ Apabila adanya perjanjian perkawinan ternyata terbukti merugikan pihak ketiga, Menurut Sukardi, pihak ketiga tersebut tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut.¹¹⁵ Di sini, menurut Notaris Mustofa keberadaan pihak ketiga yang mempunyai perjanjian dengan suami atau istri pada dasarnya tetap berlaku padanya atas perjanjian yang ia buat sebelumnya.¹¹⁶

Pada tataran praktik, perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan yang diadakan oleh suami istri mengarahkan pada penegasan pemisahan harta dan bukan pada pembagian harta. Perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan tersebut berbeda dari pembagian harta sebab hal tersebut lebih mengarahkan pada aksesori dalam proses perceraian.¹¹⁷ Terlebih lagi, apabila dilihat dari latar belakang adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, hal tersebut berangkat dari peristiwa perkawinan antara WNI dan WNA yang mana berdasarkan hukum Indonesia, WNI yang menikah dengan WNA tidak diizinkan mempunyai hak-hak tertentu dalam UU No.5/1960. Oleh

¹¹⁴ Brata,D.L. Adnyani, N.K.S dan Sudiatmaka, K. 2018. “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015”,. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 3. hlm. 225.

¹¹⁵ Sukardi. 2016. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”,. *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 6. No. 1. hlm. 36.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mustofa. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 16 Januari 2024.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mustofa. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 16 Januari 2024.

sebab itu, adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 berusaha untuk mengakomodasi kepentingan WNI. Hasilnya, kebanyakan pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan ialah WNI yang kawin dengan WNA.¹¹⁸

Kembali pada pembahasan berkaitan dengan pihak ketiga pada literatur lain, guna menjawab kekhawatiran terhadap perubahan harta bersama yang sebelumnya dimiliki oleh suami istri, pihak ketiga tidak lagi membebankan tanggungan kepada harta suami istri untuk melakukan pembayaran melainkan dibebankan kepada salah satu pihak saja.¹¹⁹ Dengan kata lain, pembayaran utang kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan sebelumnya oleh pihak yang terutang saja atau dengan kesepakatan lain. Perlu dicatat, eksekusi atas perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan yang melibatkan pihak ketiga ini harus didaftarkan terlebih dahulu. Dari uraian di atas, meskipun pada tataran praktik pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan dilakukan oleh WNA yang kawin dengan WNI, namun kenyataannya peraturan perundang-undangan dan Putusan No.69/PUU-XIII/2015 tetap mengakomodir kedudukan dari pihak ketiga.

Melihat kedudukan pihak ketiga yang pada dasarnya mempunyai hak atas berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilakukannya perkawinan sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut, maka secara tidak langsung hal ini juga melahirkan tanggung jawab bagi suami istri. Tanggung jawab suami istri dalam perjanjian perkawinan pada dasarnya telah dimulai ketika suami istri mengadakan perjanjian perkawinan dengan menyampaikan niat dan inti

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mustofa, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 16 Januari 2024.

¹¹⁹ Brata, D.L. Adnyani, N.K.S. dan Sudiatmaka, K. *Op.cit*, hlm. 226.

substansi yang hendak dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Menurut Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni baik perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan, para pihak sudah seharusnya mempertimbangkan akibat hukum yang mungkin muncul adanya perjanjian perkawinan tersebut. Salah satu contoh akibat hukum yang perlu dipertimbangkan ialah, bagaimana apabila suatu waktu dalam perkawinan terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.¹²⁰

Pada konteks ini, tanggung jawab yang penulis maksud ialah jangan sampai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan akan meniadakan hak dari pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Dengan kata lain, Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mengamanatkan jika perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kajian mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada suami istri dalam membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mempunyai nilai penting agar hal tersebut tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga. Persoalan mengenai kerugian yang dialami oleh pihak ketiga atas suatu perjanjian perkawinan yang dibuat pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dicerminkan melalui Putusan No.655/Pdt/2020/PT.Bdg.

Putusan *a quo* merupakan putusan Banding dari Putusan No.232/Pdt.G/2019/PN.Bks perihal persoalan wanprestasi yang dilakukan oleh Abdi Sabda P. Tinambunan (Pembanding I yang semula Tergugat) kepada

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 11 Januari 2024.

Andreas Adiatmoko (Terbanding yang semula Penggugat). Adapun pihak intervensi yaitu Denny Sari W Manik (Pembanding II yang semula Penggugat Intervensi). Kronologi kasus ini berawal dari Tergugat menawarkan kerja sama pelaksanaan renovasi rumah di sekitar Sumarecon Bekasi pada bulan Juni 2018 kepada Penggugat di mana dalam penawarannya, Tergugat memberikan jaminan berupa satuan rumah susun Bassura Apartemen, Tower G. Lantai 21 Unit BB di Jakarta Timur. Objek jaminan tersebut pada dasarnya merupakan objek perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan pisah harta pasca dilangsungkannya perkawinan yang dikuatkan dengan Akta Notaris berupa Legalisasi Prjanjian perkawinan Pisah Harta Nomor: 01/Leg/Not/2019 tertanggal 5 Agustus 2019.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata Terugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak sepenuhnya melaksanakan klausul-klausul perjanjian. Namun demikian, terhadap objek jaminan berupa rumah susun Bassura Apartemen, Tower G. Lantai 21 Unit BB di Jakarta Timur tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan kepada Penggugat karena ternyata telah dilakukan perjanjian perkawinan pisah harta yang menyatakan jika satuan rumah susun Bassura Apartemen, Tower G. Lantai 21 Unit BB di Jakarta Timur bukanlah milik Tergugat, melainkan milik istri Tergugat berdasarkan perjanjian perkawinan. Akibatnya, Penggugat sebagai pihak ketiga dirugikan karena jaminan tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Hal tersebut kembali dikuatkan dalam Putusan No.655/Pdt/2020/PT.Bdg.

Tanggung jawab suami istri menjadi hal krusial dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan sebab jangan sampai hal tersebut membawa kerugian bagi pihak ketiga. Berdasarkan peristiwa

sebelumnya, diketahui bahwa awalnya Tergugat menggunakan objek jaminan berupa surat jual beli satuan rumah susun Bassura Apartemen, Tower G. Lantai 21 Unit BB di Jakarta Timur dalam melaksanakan perjanjian renovasi rumah yang diadakan pada tahun 2018. Karena ada indikasi wanprestasi yang dilakukan Tergugat, pada akhirnya tahun 2019 Tergugat membuat perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan dengan memasukkan klausul jika satuan rumah susun yang sebelumnya merupakan harta bersama dijadikan harta pribadi milik istri Tergugat. Tindakan ini tentu merugikan Penggugat sebagai pihak ketiga karena tidak dapat mengeksekusi jaminan ketika Tergugat melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini, diketahui bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membuat perjanjian perkawinan. Secara konseptual, tanggung jawab kewajiban untuk menanggung atau memikul tanggung jawab.¹²¹ Pihak tergugat sejatinya mempunyai tanggung jawab hukum atas akibat hukum dalam membuat perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan terlebih apabila harta yang diperjanjikan termasuk dalam objek jaminan yang menyangkut pihak ketiga. Dalam hal ini, pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan seharusnya dimulai dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Di sini, tanggung jawab hukum muncul sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.¹²²

¹²¹ Julista. M. 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)",. *Jurnal Sasi*. Vol. 20. No. 2. hlm. 22.

¹²² Julista. M, *Loc. Cit.*

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, bentuk tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dapat dilakukan dengan beberapa tindakan. *Pertama*, membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris. Proses pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris merupakan langkah krusial dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Terlebih lagi, perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik sehingga perlu dilakukan oleh notaris. Tanggung jawab suami istri yang membuat perjanjian perkawinan melalui jasa notaris dapat dikatakan sebagai bentuk melindungi kepentingan hukum pihak ketiga.¹²³ Dikatakan demikian sebab dalam melaksanakan tugasnya, notaris berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam memformulasikan klausul-klausul perjanjian termasuk perjanjian perkawinan. Prinsip kehati-hatian tersebut berguna untuk mengakomodasi kepentingan para pihak termasuk pihak ketiga.

Prinsip kehati-hatian yang perlu diperhatikan oleh Notaris sebelum membuat perjanjian perkawinan menurut Habib Adji meliputi:¹²⁴

- a. Mendengarkan sekaligus memahami kehendak para pihak berkaitan dengan substansi perjanjian;
- b. Mempertanyakan dan memastikan hal-hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian perkawinan seperti identitas para pihak, informasi waktu perkawinan, inventarisasi harta perkawinan (termasuk ada tidaknya jaminan kredit) dan dokumen kelengkapan lainnya;

¹²³ Prihandini, Y.D. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan", *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 2. No. 4. hlm. 363.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 363.

- c. Mengedukasi para pihak perihal risiko-risiko yang mungkin muncul sebagai akibat dibentuknya perjanjian perkawinan;
- d. Menjadi langkah perlindungan dari tindakan kriminalisasi notaris yang dapat dilakukan dengan meminta para pihak untuk membuat pernyataan bahwa semua yang disampaikan para pihak adalah benar;

Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan melalui notaris, suami istri wajib melakukan inventaris harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang akan dicantumkan. Suami istri juga dapat membuat pernyataan yang ditujukan kepada notaris jika harta-harta yang hendak dicantumkan dalam klausul perjanjian tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun dengan pihak siapapun.¹²⁵ Adanya kegiatan inventaris harta dan pembuatan surat pernyataan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Kedua, perjanjian perkawinan dibuat dengan berdasarkan pada itikad baik para pihak. Eksistensi prinsip itikad baik sejatinya melekat pada perjanjian yang telah disepakati yang berorientasi pada pelaksanaan perjanjian. Dikatakan demikian sebab ketika membuat perjanjian, hakikat itikad baik terletak pada syarat “kuasa yang halal”.¹²⁶ Itikad baik dalam pembuatan perjanjian diakomodir dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Selanjutnya Pasal 1339 KUH Perdata juga menegaskan jika itikad baik merupakan dasar pelaksanaan kontrak dengan memperhatikan norma kepatihan dan kesucilaan. Di sini, Pasal

¹²⁵ Dwinopianti, E. 2017. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”,. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 1. No. 2. hlm. 31.

¹²⁶ Hutabarat. S. 2010. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Grasindo, hlm. 44.

1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kontrak sejatinya tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dituangkan dalam kontak melainkan mengikat sesuatu yang dibawajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.¹²⁷

Subekti mengemukakan keberadaan prinsip itikad dalam konteks pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Ketika membuat perjanjian, prinsip itikad baik diidentifikasi dengan adanya kejujuran salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Pada konteks pelaksanaan perjanjian, prinsip itikad baik diidentifikasi melalui kepatutan terhadap tindakan suatu pihak dalam melaksanakan perjanjian.¹²⁸ Lebih dari itu, Subekti juga mengemukakan bahwa itikad baik yang menuntut adanya kepatutan dan eadilan dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai keadilan.¹²⁹ Kehadiran itikad baik dalam suatu perjanjian setidaknya menggambarkan jika suatu perjanjian sudah selazimnya dilaksanakan dengan jujur dan bersih serta tidak sewenang-wenang sehingga dapat menciptakan kadilan bagi para pihak.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan setelah dilansungkannya perkawinan, maka prinsip itikad baik ini mempunyai posisi krusial utamanya terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, suami istri sejatinya menjadi pihak yang paling mengetahui mengenai perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak diketahui oleh notaris. Atas dasar ini, suami istri mempunyai kewajiban untuk memberi tahu notaris yang akan mengurus perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilakukannya pekawinan. Tanggung

¹²⁷ Abdulkadir, M. 2000. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya. hlm. 238.

¹²⁸ Hutabarat, S. *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹²⁹ Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung. Mandar Maju, hlm. 94.

jawab demikian berperan untuk menutup kemungkinan suami istri sengaja membuat perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan untuk melindungi harta mereka namun mengabaikan pihak ketiga. Meskipun perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan tidak berlaku surut, namun hal tersebut perlu menjunjung tinggi itikad baik supaya terhadap perjanjian-perjanjian yang menyangkut pihak ketiga berkaitan dengan harta yang hendak diakomodir dalam perjanjian perkawinan tidak salahgunakan kedepannya.

Ketiga, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri setelah dilangsungkannya perkawinan diajukan untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Proses vital pengesahan perjanjian perkawinan ini pada dasarnya terletak pada bagian pencatatan pengesahan perjanjian perkawinan. Mekanisme pencatatan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum suami istri terhadap pihak ketiga serta mengaktualisasikan asas publisitas. Secara konseptual, asas publisitas merupakan bentuk pernyataan berkaitan dengan data/informasi terbuka untuk umum agar setiap orang dapat mengetahui hak dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Asas publisitas sendiri merupakan bagian dari perlindungan hukum.¹³⁰ Pencatatan sebagai pemenuhan asas publisitas dari perjanjian perkawinan secara tidak langsung dapat turut mengikat pihak ketiga. Adanya pencatatan ini nantinya akan membawa dampak/ berlaku pula bagi pihak ketiga tersangkut.¹³¹

¹³⁰ Suyanto. 2023. *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah*. Gresik. Unigres Press. hlm. 163.

¹³¹ Werdiningsih. 2023. "Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 4. No. 1. hlm. 47.

Pendaftaran perjanjian perkawinan ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencatatkan perjanjian perkawinan. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan ini menjadi tanggung jawab suami istri sebagai pengaktualisasian Pasal 152 KUH Perdata yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga agar mengetahui hal ihwal perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri.¹³² Frasa “disahkan” yang diakomodir dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 bukan berarti memberi makna jika perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan menjadikan perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Frasa “disahkan” yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 mempunyai makna jika perjanjian perkawinan wajib “dicatat” untuk memenuhi unsur publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga.¹³³

Disamping mencerminkan fungsi publisitas, tindakan pengajuan untuk disahkan oleh pencatat perkawinan mengartikan jika substansi perjanjian perkawinan telah dijamin tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³⁴ Uraian mengenai tanggung jawab suami istri untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dilakukan untuk mengesahkan laporan terkait persoalan administrasi dan pembuktian perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Dengan kata lain, pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan pegawai pencatat realitasnya mempunyai relevansi dengan pihak ketiga. Arti penting pencatatan dan pengesahan ini ialah agar pihak ketiga mengetahui dan dapat tunduk pada

¹³² *Ibid.*, hlm. 51.

¹³³ Turatmiyah, S. Novera, A. dan Annalisa Y, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹³⁴ Inayatillah, R. Judiasih, S.D. dan Afriana, A. 2018. “Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin”. *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*. Vol. 1. No. 2. hlm. 198.

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Pada proses impleentasinya, asas publisitas dalam perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara dicatat dan didaftarkan. Kedua cara tersebut pada dasarnya sama-sama berorientasi pada keabsahan perjanjian perkawinan.

C. Implementasi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama setelah Pelaksanaan Perkawinan di Hadapan Notaris

Adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum pada hakikatnya sejalan dengan sifat dari putusan MK yaitu *final and binding*. Putusan MK berifat final mempunyai arti jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* tersebut juga termasuk pula kekuatan hukum mengikat yang mempunyai akibat hukum berupa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan MK tersebut.¹³⁵ Pada sisi yang lain, sifat mengikat dari Putusan MK ini dimaknai jika putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹³⁶

Pada tataran praktik, keberadaan perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam rangka menjaga kepentingan suami-istri berkaitan atas harta kekayaan mereka. Pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan lazimnya diajukan oleh suami istri yang salah satunya berkewarganegaraan asing. Dalam hal ini keadaan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut biasanya terkendala oleh adanya regulasi yang melarang WNI yang menikah resmi dengan WNA untuk mempunyai hak milik tertentu. Akibatnya

¹³⁵ Johan. T.S.B. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataaan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish, hlm. 113.

¹³⁶ *Ibid.*

suami atau istri yang merupakan WNI akan dirugikan. Atas dasar ini, perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan menjadi solusi atas persoalan yang terjadi.¹³⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 secara garis besar menghasilkan ketentuan baru berkaitan dengan kapan dapat dibuatnya perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, Putusan tersebut mempunyai akibat hukum berupa:¹³⁸

1. Diperbolehkannya pembuatan perjanjian pada waktu, sebelum perkawinan atau selama dilangsungkannya perkawinan. Artinya, perjanjian perkawinan perkawinan dapat dibuat kapan saja sesuai kehendak dan kesepakatan pihak suami istri;
2. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, penentuan tanggal akan menentukan akibat hukum bagi harta benda dalam perkawinan sekaligus mempengaruhi kepastian hukum terhadap pihak ketiga;
3. Diperbolehkannya tindakan mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan berkenaan dengan harta perkawinan maupun perjanjian lainnya dengan tidak merugikan pihak ketiga;
4. Perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan wajib disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan supaya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ketiga.

Pada perjanjian perkawinan, keberadaan notaris memegang peran penting dalam pembuatannya. Pasal 147 KUH Perdata menegaskan jika perjanjian

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 11 Januari 2024.

¹³⁸ Inayatillah, R. Judiasih, S.D. dan Afriana, A. *Op. Cit.*, hlm. 199.

perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan dibuat dengan akta notaris. Apabila tidak dibuat dihadapan notaris, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.¹³⁹ Ketentuan batal demi hukum atas tidak dibuatnya perjanjian perkawinan dihadapan notaris dalam Pasal 147 KUH Perdata mempunyai maksud agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, akta ini nantinya memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta mereka sebab perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Oleh sebab itu, pembuatan perjanjian perkawinan harus melibatkan seseorang yang ahli dibidangnya karena substansi perjanjian perkawinan berkaitan dengan bentjy garta perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung.¹⁴⁰

Ketegasan susbtansi perjanjian perkawinan secara umum ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.1/1974 yang menyebutkan jika perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Berdasarkan pasal *a quo*, memang tidak ditegaskan mengenai justifikasi perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta benda. Artinya, secara implisit dapat maknai jika perjanjian perkawinan tidak terbatas mengatur mengenai harta perkawinan saja. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh melampaui batas yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Merujuk pada penjelasan Pasal 29 UU No.1/1974 disebutkan pula bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik dan talak. Berkaitan dengan batas-batas dalam perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No.1/1974, hal tersebut mempunyai makna tersendiri.

¹³⁹ Susanto, H. 2014. *Pembangian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta. Visimedia, hlm. 97.

¹⁴⁰ Kie, T.T. 2007. *Studi Notaris Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru an Hoeve, hlm. 153.

Pertama, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum. Artinya, selain memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ketentuan perjanjian perkawinan wajib memperhatikan ketentuan dalam UU No.1/1974. Supaya tidak melanggar hukum, biasanya perjanjian perkawinan mempunyai unsur berupa: (i) kesatuan yang meliputi untung rugi; (ii) kesatuan meliputi hasil; (iii) segala percampuran harta benda dikesampingkan.¹⁴¹ Ketiga elemen tersebut merupakan tipe mengenai harta perkawinan, namun hal tersebut dapat disimpangi oleh suami-istri sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun dalam hukum Indonesia tidak menentukan pedoman kebebasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan namun isi perjanjian perkawinan tetap wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, perjanjian perkawinan tidak melanggar agama. Artinya perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam baik dari sisi pemenuhan syarat sahnya maupun tujuan dilakukannya perkawinan. *Ketiga*, perjanjian perkawinan tidak melanggar norma kesusilaan. Artinya, perjanjian perkawinan tidak melanggar norma kesusilaan secara umum maupun norma adat yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁴²

Spesifikasi pengaturan harta perkawinan dalam lingkup perjanjian perkawinan ini secara komprehensif dituangkan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No.1/1974. Dalam hal ini, Pasal 35 UU No.1/1974 membagi harta menjadi harta bersama dan harta bawaan. Ketentuan pembagian 2 (dua) jenis harta tersebut secara tidak langsung menunjukkan sebagai tindakan untuk menyimpangi

¹⁴¹ Lisa. W. N. dan Siti. H. 2019 “Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4. No. 1. hlm. 104.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 107.

ketentuan harta perkawinan dalam Pasal 35 UU No.1/1974.¹⁴³ Maksudnya ialah, keberadaan dalam Pasal 35 UU No.1/1974 menghilangkan konsep harta bersama dalam perkawinan sehingga dapat memisahkan harta pribadi dalam perkawinan.

Ketentuan perjanjian perkawinan yang tidak hanya mengenai persoalan harta benda pada hakikatnya ditegaskan dalam Pasal 139 KUHPdata. Berdasarkan Pasal *a quo*, ditentukan pada bahwa pasangan suami-istri dapat dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan perundang-undangan mengenai harta benda selama tidak bertentangan dengan kesusilaan atau tata tertib umum. Kehadiran Pasal 139 KUHPdata secara eksplisit semakin memperjelas jika perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas soal pemisahan harta benda melainkan memungkinkan untuk mengatur hal ihwal non harta benada.

Substansi perjanjian perkawinan nonharta benda tersebut menurut Muchsin meliputi persoalan kejahatan rumah tangga, perjanjian karir meski sudah menikah dan lainnya.¹⁴⁴ Pada lingkup yang lebih luas, perjanjian perkawinan dapat mengakomodir pengaturan tentang akibat perkawinan seperti pemeliharaan dan pendidikan anak maupun upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴⁵

Konteks perjanjian perkawinan pada hakikatnya lebih sempit dari perjanjian pada umumnya dimana perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan persetujuan suami-istri dan tidak bertentangan dengan hukum. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan memang mengatur harta kekayaan antara suami-istri

¹⁴³ Alna F. A. Fatchun. N. dan Yunanto. 2023. "Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan",. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5. No. 2. hlm. 1330.

¹⁴⁴ Muchin. 2008. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta. Varia Pengadilan. Hlm. 7.

¹⁴⁵ Oemar. M. 2024. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta. Kencana. Hlm. 118.

yang mereka bawa atau yang mereka peroleh. Namun lebih dari itu, perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai langkah preventif dalam menghadapi konflik dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen untuk menjadikan ikatan perkawinan mereka lebih aman dan stabil. Atas dasar ini, dapat diperoleh pemahaman jika perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan melainkan menatur hal-hal lain di luar harta perkawinan.¹⁴⁶

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga sejalan dengan Pasal 29 UU No.1/1974 yang menyebutkan jika perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pada waktu perkawinan berlangsung dibuat dengan akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatatn perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Mustofa perbedaan signifikan sehubungan dengan peran notaris Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terletak pada diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan. Pada sisi yang lain, berkaitan dengan mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pasca dilakukannya perkawinan pada tataran praktik hal tersebut tidak mempunyai perbedaan yang berarti selain berkaitan dengan dokumen administrasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada perjanjian pranikah belum terdapat akta nikah sedangkan ketika sudah dilangsungkannya perkawinan terdapat akta nikah.¹⁴⁷

Guna melengkapi analisis terhadap implementasi perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan penulis mengidentifikasi jika pasca hadirnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, terdapat 2 (dua) peran notaris yang terbagi

¹⁴⁶ Alna F. A. Fatchun. N. dan Yunanto, *Loc. Cit.*

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Mustofa. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 16 Januari 2024.

atas, *pertama*, wewenang notaris sebagai pejabat umum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.2/2014). Di sini, Pasal 15 ayat (1) UU No.2/2014 menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kedua, notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk mengikat pihak ketiga.

Adapun spesifikasi peran notaris dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yaitu, *pertama*, notaris menjadi pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan yang kini berlaku dalam sebuah akta notaris. Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sebelumnya telah dikehendaki oleh para pihak. *Kedua*, notaris menjadi pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang telah ada atau yang telah dibuat oleh suami istri yang bertujuan untuk mengikat pihak ketiga.¹⁴⁸ Peran notaris tersebut merupakan peran general yang tercantum dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Terhadap kepastian hukum pelaksanaan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pelaporan dan pencatatan perjanjian perkawinan setelah

¹⁴⁸ Prayoga, A. dan Arasy. B.K. 2021. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 11. hlm. 648.

dilangsungkannya perkawinan tersebut kemudian didasarkan atas Surat Edaran Ditjen Dukcapil No.472.2/2017.¹⁴⁹ Adanya Surat Edaran Ditjen Dukcapil No.472.2/2017 setidaknya berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai bentuk dari perjanjian perkawinan dimana perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris agar dapat dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan.

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada hakikatnya memberikan implikasi hukum terhadap perjanjian perkawinan dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memisahkan harta benda suami istri untuk menghindari percampuran harta. Apabila suatu waktu terjadi perceraian, harta masing-masing suami istri dapat dilindungi dan meminimalisir persoalan pembagian harta bersama;
2. Suami istri mempunyai tanggung jawab atas utangnya masing-masing;
3. Apabila salah satu pihak memilih menjual harta benda mereka, maka tidak memerlukan persetujuan pasangan.

Uraian di atas setidaknya menunjukkan jika titik berat dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 berkaitan erat dengan harta bersama. Meskipun memang dalam Undang-Undang maupun Putusan *a quo* tidak melarang mengenai materi dalam perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan maupun pasca dilangsungkannya perkawinan, namun menurut Notaris Dyah Maryulina

¹⁴⁹ Charissa, A. 2022. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan No.59/Pdt.G/2018PN.Bgr)",. *Jurnal Indonesian Notary*. Vol. 4. No. 3. hlm. 1155.

Budi Mumpuni selama ini ujung dari diadakannya perjanjian perkawinan tersebut ialah membahas harta.¹⁵⁰

Sejalan dengan ini, pada tataran praktik, hal ihwal harta perkawinan menjadi materi penting yang sering diurus oleh suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan. Suami istri tersebut biasanya membahas mengenai pembatasan terhadap harta dalam perkawinan, mempertahankan harta salah satu pihak hingga memisahkan harta kekayaan para pihak.¹⁵¹ Adanya kewenangan baru yang dimiliki notaris dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 secara tidak langsung akan mempengaruhi kedudukan dari perjanjian perkawinan msetelah dilangsungkannya perkawinan mengenai harta bersama dari suami istri. Pada bagian ini, penulis melakukan identifikasi berkaitan dengan implikasi perjanjian perkawinan tersebut yang ditinjau dari beberapa aspek.

Pertama, berkaitan dengan keabsahan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan yang dibuat dihadapan notaris. Pasca kehadiran Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, notaris menjadi salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk menerima pengajuan dan mengesahkan perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan. Secara sepsifik, bentuk kewenangan notaris dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dinyatakan dengan:

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawai pencatatan

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Notaris Kota Yogyakarta. pada tanggal 16 Januari 2024.

¹⁵¹ *Ibid.*

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”¹⁵²

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa hal penting berkaitan dengan peran notaris dan hubungannya dengan keabsahan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan. Frasa “...atau notaris...” dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 secara tegas memberikan kewenangan bagi notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan.

Frasa “...mengajukan...” dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 merupakan ketentuan perubahan atas frasa “...mengadakan...” dalam UU No.1/1974. Secara bahasa, kedua kata tersebut mempunyai perbedaan khusus dimana “mengadakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai “menciptakan, menciptakan”¹⁵³ sedangkan “mengajukan” dalam KBBI artinya “mengusulkan, mengemukakan”¹⁵⁴ Adanya frasa “mengajukan” tersebut secara tidak langsung memberikan pemahaman jika pengesahan oleh notaris dilakukan terhadap perjanjian perkawinan yang sudah ada dan bukan untuk membuat perjanjian perkawinan. Frasa “...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” merupakan frasa yang masih dipertahankan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam UU No.1/1974. Atas dasar ini, penulis membaca jika keberadaan frasa tersebut bertujuan untuk mengikat pihak ketiga melalui pengesahan perjanjian oleh notaris.

¹⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156.

¹⁵³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 9.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

Menurut Prasetyan, kewenangan notaris yang tercantum dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terdiri atas: (i) berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta notaris apabila pata pihak mengendakinya; (ii) berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan agar perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga terkait.¹⁵⁵ Secara yuridis, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No.2/2014 menentukan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lainnya sesuai dengan undang-undang. Menurut pandangan Adjie, Pasal *a quo* mempunyai perpanjangan makna dalam Pasal 15 ayat 1 UU No.2/2014 yang menyebutkan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik meliputi semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau yang berkemungkinan dikehendaki untuk dibuat dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁵⁶ Pemaparan sebelumnya setidaknya menunjukkan kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:¹⁵⁷

1. tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

¹⁵⁵ Prasetyan, F. 2018. "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015",. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. hlm. 100.

¹⁵⁶ Adjie, H. 2004. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama, hlm. 20.

¹⁵⁷ Adonara, F.F. 2020. "Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi",. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2, hlm. 61.

2. menyangkut angka yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkementingan.

Dalam hubungannya dengan keabsahan perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan ini secara tekstual Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menyebutkan:

“...kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris...”

Ketentuan diatas secara eksplisit menegaskan jika perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan wajib dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, ketentuan di atas tidak menyebutkan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Menurut Soebekti, akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti terhadap peristiwa yang ditandatangani.¹⁵⁸ Selanjutnya, Menurut A. Pitlo, akta merupakan surat yang ditanda tangani, diperbuat sebagai bukti dan digunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa sutat itu di buat.¹⁵⁹ Sejalan dengan ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan jika akta merupakan surat yang diberi tanda tangan dimana substansinya merupakan peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat secara sengaja untuk pembuktian.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Arliman S. L. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Sleman. Deepublish, hlm. 26.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli sebelumnya, dapat dikatakan jika akta merupakan surat yang ditandatangani oleh para pihak dan berfungsi sebagai alat bukti. Frasa “perjanjian tertulis” dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menurut penulis mempunyai bentuk tertulis dan berupa akta dibawah tangan. Dikatakan demikian sebab, frasa “disahkan” berkaitan erat dengan pegawai pencatat perkawinan atau notaris yang bertugas mengesahkan atau melegalisasi surat-surat maupun akta yang dibuat dibawah tangan.¹⁶¹ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 1874 huruf a KUH Perdata dan Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No.2/2014. Khusus Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No.2/2014 menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

Pengesahan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan yang dilakukan oleh notaris ini pada dasarnya hanya berlaku sah bagi para pihak yang membuatnya. Apabila hendak mengikat pihak ketiga, maka perlu dilakukan pemenuhan terhadap unsur publisitas.¹⁶²

Kewenangan legalisasi notaris tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian tanda tangan/cap jempol kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Ketika melakukan legalisasi/pengesahan wajib memenuhi persyaratan berupa:¹⁶³

1. Notaris benar-benar mengenal orang yang membubuhkan tanda tangan/cap jempol;

¹⁶¹ Adonara, F.F. *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹⁶² Prasetyan, F. *Op. Cit.*, hlm. 101.

¹⁶³ Kie, T.T *Op. Cit.*, hlm. 519.

2. Isi akta diterangkan dan dijelaskan *voorhouden* kepada orangnya;
3. Orang tersebut lalu membubuhkan tanda tangan/cap jempol dihadapan notaris.

Atas dasar ini kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan yang disahkan oleh notaris terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang ke hadapan notaris sehingga setelah disahkan notaris ini tidak dapat dilakukan penyangkalan kecuali notaris dituduh memberikan keterangan palsu. Tindakan pengesahan ini pada akhirnya membuat perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan yang berupa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di Pengadilan.

Kedua, berkaitan dengan sifat mengikat perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan terhadap pihak ketiga yang dibuat dihadapan notaris. Secara yuridis, ketentuan mengenai perjanjian kawin yang mengikat pihak ketiga terdapat dalam Pasal 152 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.”

Sekilas, merujuk pada ketentuan Pasal 152 KUH Perdata di atas, keterlibatan pihak ketiga atas suatu perjanjian perkawinan mempunyai daya ikat apabila perjanjian tersebut telah didaftarkan di tempat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya UU

No.1/1974, pendaftaran perjanjian perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Menurut Hoge Raad, apabila pihak ketiga mengetahui perihal perjanjian perkawinan yang menyangkutnya namun tidak terdaftar, maka perjanjian tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga tersebut. Sebaliknya, apabila perjanjian perkawinan telah terdaftar dan dan pihak ketiga sudah mengetahuinya, maka pihak ketiga dapat melaksanakan tindakan hukum yang berhubungan dengan suami atau istri.¹⁶⁴

Pasca adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, pihak yang mempunyai wewenang untuk menerima pengajuan guna mengesahkan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut ialah pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ketentuan mengenai pengajuan dan pengesahan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut merupakan langkah untuk mengikat pihak ketiga.¹⁶⁵ Pernyataan ini sesuai dengan bunyi Putusan MK atas peninjauan terhadap Pasal 29 ayat (1) UU No.1/1974 yaitu "...berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".¹⁶⁶ Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) UU No.2/2014 menegaskan jika notaris wajib merahasiakan akta yang dibuatnya termasuk informasi yang terkandung dalam akta tersebut. Pada sisi yang lain, dalam pembahasan terdahulu telah ditekankan jika pendaftaran atau pencatatan berfungsi untuk memenuhi asas publisitas perjanjian perkawinan agar untuk mengikat pihak ketiga yang tersangkut. Disharmoni antara ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan asas publikasi tersebut pada akhirnya menimbulkan

¹⁶⁴ Witariyani, P.T. Sujana, I.N. dan Ujianti. N.M.P. 2021. "Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015",. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. hlm. 209.

¹⁶⁵ Budiono, H. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 16.

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 156.

pertanyaan mengenai status dari perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan dalam rangka untuk mengikat pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan akan mengikat pihak ketiga apabila telah dilakukan pendaftaran dan pemenuhan asas publisitas. Apabila perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan tidak didaftarkan, secara otomatis hal tersebut tidak memenuhi unsur publisitas. Dalam hal ini, Salim menyebutkan tidak diaftarkannya perjanjian perkawinan hanya akan merepresentasikan asas kepribadian (*personality*).¹⁶⁷ Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata *jo.* Pasal 1340 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan jika satu perjanjian hanya diperuntukkan untuk pihak yang membuatnya yaitu suami istri.¹⁶⁸ Dengan kata lain, dalam suatu perjanjian pada dasarnya hanya meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang salah satunya menyanggupi suatu perbuatan hanya menjadi kewajiban masing-masing pihak tanpa mengikat pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan atas harta bersama yang dibuat dihadapan notaris pada hakikatnya tidak cukup kuat untuk mengikat pihak ketiga. Lebih lanjut apabila hal tersebut tetap dilakukan, maka pihak ketiga dapat menganggap masih ada campuran harta antara suami istri. Akibatnya, apabila suami atau istri bangkrut, harta dalam perkawinan tersebut dapat diambil untuk melunasi utangnya. Dalam rangka mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan perlu. untuk

¹⁶⁷ Salim H. S. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 9.

¹⁶⁸ Novany, N. dan Putra, M.F.M. 2023. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Pasca Perkawinan yang Tidak Diumumkan, yang Berakibat terhadap Kerugian Pihak Ketiga”. *Jurnal Recital Review*. Vol. 5. No.1. hlm. 36.

diaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA sebagai langkah yang bersifat administratif.

Merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (UU No.24/2014) menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan sipil sendiri merupakan lembaga yang berperan untuk memfasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal tersebut berbeda dengan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.¹⁶⁹

Pemaparan mengenai kompetensi notaris diatas setidaknya memberi pemahaman bahwa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan ialah mempunyai daya ikat bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan setelah dilakukannya perkawinan tersbut diajukan para pihak kepada pegawai pencatatan perkawinan atau notaris untuk disahkan. Selanjutnya, perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan harus didaftarkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar mempunyai kekuatan hukum mengikat pihak ketika tersangkut.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 15 UU No.2/2014.

¹⁷⁰ Ardy, S. N. dan Sujana.I.P.W.M. 2021. "Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Komunitas Hukum*. Vol. 7. No. 1. hlm. 310.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh pemahaman jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara tertulis menggunakan akta otentik oleh notaris berdasarkan perjanjian para pihak, meskipun telah mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan telah disahkan tetapi tetap perlu didaftarkan kepada pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan esensi dari perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu agar pihak ketiga tersangkut mengetahui bahwa suami istri mengadakan kesepakatan atas harta benda mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan berupa:

1. Bentuk tanggung jawab suami istri pasca Putusan Mahkamah MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak ketiga yaitu, *pertama* ketika hendak membuat perjanjian perkawinan setelah dilaksanakannya perkawinan, maka hal tersebut dilakukan di hadapan notaris. Tindakan dilakukan untuk menjamin prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan pihak ketiga. *Kedua*, dalam membuat perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan wajib menjunjung tinggi prinsip itikad baik guna menciptakan keadilan para pihak termasuk pihak ketiga. *Ketiga*, suami istri mengesahkan perjanjian perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan maupun notaris. Hal ini bertujuan untuk memenuhi asas publisitas serta memberitahukan maupun mengikat pihak ketiga.
2. Dalam implementasi perjanjian perkawinan atas harta bersama setelah perkawinan di hadapan notaris, merujuk pada Putusan No.69/PUU-XIII/2015 secara tekstual memberikan kewenangan baru bagi notaris dalam hal menerima pengajuan dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan. Dalam menelaah implementasi perjanjian perkawinan pasca dilangsungkannya perkawinan ini penulis meninjaunya dari 2 (dua) aspek. *Pertama*, berkaitan dengan keabsahannya. Di sini, perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan kepada notaris mengindikasikan jika pengesahan oleh notaris dilakukan terhadap perjanjian

yang sudah ada. Selanjutnya frasa “perjanjian tertulis” dalam Putusan No.69/PUU-XIII/2015 mengindikasikan jika perjanjian perkawinan tersebut merupakan akta di bawah tangan sebab hal ini berkaitan dengan frasa “disahkan” yang merujuk pada tugas notaris dalam mengesahkan akta di bawah tangan. Oleh sebab itu, keabsahan dari perjanjian perkawinan pasca perkawinan terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang ke notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Kedua*, berkaitan dengan sifat mengikatnya bagi pihak ketiga. Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, notaris mempunyai wewenang untuk menerima pengajuan dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan yang nantinya berfungsi untuk mengikat pihak ketiga. Atas dasar ini, secara yuridis UU No.2/2014 menegaskan jika notaris wajib merahasiakan akta yang telah dibuatnya. Pada sisi yang lain, perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi unsur publisitas. Disharmoni antara kedua ketentuan tersebut setidaknya menimbulkan persoalan jika perjanjian perkawinan yang dibuat di depan notaris tidak cukup kuat untuk mengikat pihak ketiga. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan perlu didaftarkan atau dicatat pada pencatatan perkawinan layaknya pencatatan sipil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk merespon persoalan yang terjadi, yaitu:

1. Bagi pemerintah, perlu menghadirkan ketentuan mengenai pedoman pembuatan hingga kekuatan mengikatnya bagi pihak ketiga terhadap

perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan dalam menjawab persoalan diharmoni berkaitan dengan hal tersebut.

2. Bagi masyarakat perlu memahami jika perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan secara regulatif mempunyai keterkaitan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, perjanjian perkawinan harus diaftarkan kepada pencatatan sipil untuk mengikat pihak ketiga. Selain itu meskipun sifat perjanjian perkawinan pasca dilaksanakannya perkawinan tidak berlaku surut, namun hal tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul. K. M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Andy. H. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Cetakan Kedua. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Arliman. S. L. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Deepublish. Sleman.
- Atmoko. D. dan Baihaki, A. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Cetakan Pertama. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Budiono. H. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Hukum Kenotariatan*. Citra Aditya. Bandung.
- Budiono. H. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Cahyani. T.C. 2020. *Hukum Perkawinan*. UMM Press. Malang.
- Dalio. J.B. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Adjie, H. 2004. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung.
- Hadikusuma. H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Happy. S. 2014. *Pembangian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Visimedia. Jakarta.
- Hutabarat. S. 2010. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Grasindo. Yogyakarta.
- Salim H. S. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim H. S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jamaluddin dan Amalia. N. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. Unimal Press. Lhokseumawe.

- Jehani. L. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami Istri*. Cetakan Pertama. Rana Pustaka. Jakarta.
- Johan.T. F. B. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataean Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Kie. T. T. 2007. *Studi Notaris Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru an Hoeve. Jakarta.
- Macdonald. R. and Denise. M. 2008. *LexisNexis Skills Series Drafting*. Second Edition. LexisNexis Butterworths. Australia.
- Muhammad. A. 2000. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya. Bandung.
- Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Varia Peradilan. Jakarta.
- Meliala. D.S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Naja. H.R.D. 2006. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Contract Drafting. Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fajar, N.D. M. dan Achmad. Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R.S. 2006. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R.S. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R.S. dan Pohan. M. 2000. *Hukum Organ dan Keluarga*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Prodjohamidjojo. M. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Legal Center Publishing. Jakarta.
- Prodjodikoro. W. 1991. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.
- Purnomo. A dan Mayasari. L.D. 2021. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya*. Inteligencia Media. Malang.
- Nemeth. P.C. 2008. *The Paralegal Resource Manual*. McGraw-Hill/Irwin. New York.
- Simajuntak, P.N.H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Jakarta.

- Saleh. K.W. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Setiawan. I.K.O. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. FH Utama. Jakarta.
- Sirin. K. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Cetakan Pertama. Deepublish. Sleman.
- Soeroso. R. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soeroso. R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin. S. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti. R. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Suryono. S. & Sri. M. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. cetakan empat belas. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyanto. 2023. *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah*. Unigres Press. Gresik.
- Susanto. H. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian*. Visi Media. Jakarta.
- Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Mandar Maju. Bandung.
- Syamsudin. M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Hartanto. J.A. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Tobing.G.H.S.L. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Tutik. T.T. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Tesis

- Agus. W. "Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2017.

- Elfira. D. “Kebebasan Para Pihak dalam Membuat Perjanjian Perkawinan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2007.
- Fitriyani. “Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2013.
- Herunnisa. Y. “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri. Palu. 2020.
- Indah. D.H.R. “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan Dilangsungkan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2021.
- Kusuma. R.W. “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat hukumnya Terhadap pihak ketiga”. *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2010.
- Moechtar. O. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAAT*. Jakarta. Kencana. 2024.
- Muchin. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta. Varia Pengadilan. 2008.
- Nita. A.F. “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020.
- Rifka. A.S. “Keabsahan Kawin yang dibuat oleh Mereka yang Belum Dewasa”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember. 2013.
- Santi. A.F. “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Hak Isteri dan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Palembang. 2021.
- Sulikhah. K. “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2015.

Syarief. F.M. “Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Palembang. 2019.

Yudiana. D.P. “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Dilangsungkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019.

Jurnal

Abjul. A.R. “Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 5. No. 2. 2017.

Adonara. F.F. “Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi”,. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1. No. 2. 2020.

Agus. W. “Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris”,. *Jurnal UNISSULA*. Vol 4. No 4. 2017.

Ardaya.S. N. dan Sujana. I.P.W. M. “Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”,. *Jurnal Komunitas Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2021.

Brata. D. L. Adnyani, N. K. S. dan Sudiatmaka. K. “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015”. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 3. 2018.

Charissa.A. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015 serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisis Putusan No.59/Pdt.G/2018PN.Bgr)”. *Indonesian Notary*. Vol. 4. No. 3. 2022.

Dwinopianti. E. “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian

- Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”,
Jurnal Lex Renaissance. Vol. 1. No. 2. 2017.
- Djuniarti. E. “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdota”,
Jurnal Peneliti Hukum. Vol. 17. No. 4. 2017.
- Faradz. H. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”,
Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 8 No. 3. 2008.
- Inayatillah. R. Judiasih. S. D. dan Afriana. A. “Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin”.
Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol. 1. No. 2. 2018.
- Istianty. A dan Priambada. E. “Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”,
Jurnal Privat Law. Vol III. No 2. 2015.
- Mastamu, J. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)”.
Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 2. 2024.
- Musyafah. A.A. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofi Islam”,
Jurnal Crepido. Vol. 2. No. 2. 2020.
- Ni'mah, A. F. A. F. dan Yunanto. “Analisis Manfaat dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan”.
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Isla. Vol. 5. No. 2. 2023.
- Nurdiyanawati, L. W. dan Hamidah, S. “Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan”.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 4. No. 1. 2019.
- Pratiwi. W.D. Nawi. S. dan Khalid. H. “Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan”,
Jurnal of Lex Theory. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Prasetyan. F. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”,
Justitia Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1, 2018.
- Prayoga. A. dan Arasy. B.K. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Majkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”.
Indonesian Notary. Vol. 3. No. 11. 2021.

- Prayoga. D.I.B.A. dan Yustiawan. D.G.P. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan Terhadap Pihak Ketiga”,. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 7. No. 1, 2022.
- Prihandini.Y.D. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan”,. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 2. No. 4.2019.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”,. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7. No.2. 2016.
- Sukardi. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”,. *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 6. No. 1. 2016.
- Tantu. A. “Arti Penting Pernikahan”,. *Jurnal Al Hikmah*.Vol. 14. No. 2. 2013.
- Turatmiah. S. Novera. A. dan Yahanan. A. “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015”. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 1. 2019.
- Tiena. M.Y. “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”,. *Jurnal Sera City*. Vol. 2. No. 3. 2013.
- Werdiningsih. “Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga”,. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 4. No. 1. 2023.
- Witariyani. P.T. Sujana. I.N. dan Ujianti. N.M.P.“Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015”,. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Yuvenus. D.A. “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”,. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14. No. 4, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan. UU No 1. Lembar Negara No 1 Tahun 1974. Tambahan Lembar Negara No 3019.

- _____. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. Lembar Negara No. 117 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No 4432.
- _____. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. Lembar Negara No. 3 Tahun 2014. Tambahan Lembar Negara No. 5491.
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, Lembar Negara No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembar Negara No.2043.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2008.